



PEDOMAN PENELITIAN STIKES WIJAYA HUSADA BOGOR

LPPM STIKES WIJAYA HUSADA BOGOR



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes) WIJAYA HUSADA BOGOR

Jl. Letjen Ibrahim Adjie No. 180 RT. 006/008, Sindang Barang, Bogor Barat 16117
Ph. (0251) 8327396, 8327399, 0852 1670 1658 E-mail : wijayahusada@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA STIKES WIJAYA HUSADA NOMOR: 427/STIKes-WH/IX/2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENELITIAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIJAYA HUSADA

KETUA STIKES WIJAYA HUSADA

- Menimbang : a Bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi khususnya dharma penelitian STIKes Wijaya Husada, dipandang perlu untuk meningkatkan kemampuan kelembagaan guna berkontribusi nyata dalam penelitian;
- b Bahwa dalam rangka mewujudkan maksud sebagaimana disebut pada butir a, dipandang perlu untuk menetapkan pedoman pelaksanaan penelitian sebagai arah dan pijakan penelitian di lingkungan STIKes Wijaya Husada yang berlaku bagi seluruh sivitas akademik STIKes Wijaya Husada;
- c Bahwa untuk penetapan pedoman pelaksanaan penelitian di STIKes Wijaya Husada perlu dikeluarkan Surat Keputusan Ketua STIKes Wijaya Husada
- Mengingat : 1. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Sistem Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 127/D/O/2005 tentang Ijin Penyelenggaraan STIKes Wijaya Husada
- Memperhatikan : 1 Akte Notaris Yayasan Wijaya Husada No. 15 tertanggal 4-9-1991

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Pedoman Pelaksanaan Penelitian STIKes Wijaya Husada sebagaimana terlampir pada surat keputusan ini;
- Kedua : Menetapkan dan memberlakukan Pedoman Pelaksanaan Penelitian kepada seluruh sivitas akademika di lingkungan STIKes Wijaya Husada;
- Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan akan diatur lebih lanjut dalam dokumen terpisah;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ada ketetapan pengganti. Apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Bogor
Pada tanggal : 06 September 2017

Ketua STIKes Wijaya Husada



[Signature]
Pradady, Sp.PD., KGEH

PEDOMAN PENELITIAN

Disusun oleh LP2M
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wijaya Husada Bogor

Jl. Letjend Ibrahim Adjie No. 180 Sindang Barang Bogor Barat

Pengarah :

Ketua STIKes Wijaya Husada Bogor

Penyusun :

Ns. Nining Fitrianingsih, S.Kep., M.Kes

Pelaksana Administrasi :

Normalia Sari, S.Kom

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum warohmatulloohi wabarokaatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Marilah kita panjatkan puji syukur ke Hadirat Tuhan YME yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan petunjuk Nya sehingga Buku Pedoman Penelitian di STIKes Wijaya Husada Bogor telah dapat diselesaikan.

Buku Panduan ini disusun sesuai dengan perkembangan regulasi terkait dengan pelaksanaan penelitian di STIKES Wijaya Husada Bogor. Pertanggungjawaban biaya penelitian berbasis luaran diatur dengan mengacu pada Standar Biaya Keluaran yang berlaku di STIKes Wijaya Husada. Dengan pertanggungjawaban berbasis luaran diharapkan dosen dapat lebih termotivasi untuk memenuhi target luaran yang dijanjikan. Di sisi lain, dosen juga lebih terpacu untuk mengoptimalkan produktivitas luaran penelitian dengan menargetkan luaran tambahan. Meskipun belum sepenuhnya sempurna, Buku Pedoman ini juga memberikan arahan penelitian mengikuti bidang fokus, tema, dan topik riset yang tertuang di dalam Rencana Strategi Penelitian.

Buku Panduan ini meliputi skema penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Terbitnya Buku Pedoman ini juga diharapkan dapat secara efektif memberikan panduan umum bagi civitas akademik di STIKes Wijaya Husada Bogor. Atas terbitnya Buku Pedoman ini kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua anggota tim penyusun serta pihak-pihak yang berperan atas sumbangsih yang telah diberikan mulai dari menggagas dan menyusun sampai dengan penerbitan.

Kami menyadari bahwa Buku Pedoman ini masih jauh dari sempurna, sehingga kami mempersilahkan kepada khalayak untuk berkenan memberikan saran dan masukan untuk perbaikan ke depannya. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dari pembaca semua. Semoga Buku Pedoman ini dapat memberikan manfaat untuk memajukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi segenap civitas akademika STIKes Wijaya Husada Bogor khususnya.

Wassalamu'alaikum warohmatulloohi wabarokaatuh

Bogor, September 2017
TIM Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i	
REDAKSI LPPM	ii	
KATA PENGANTAR	iii	
DAFTAR ISI	iv	
BAB 1	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	2
	1.3 Tujuan Penyusunan Buku Pedoman	2
	1.4 Ketentuan Umum	3
BAB II	PENGLOLAAN PENELITIAN	5
	2.1 Pengusulan proposal atau usulan penelitian	5
	2.2 Seleksi Proposal Penelitian (Desk evaluasi Proposal)	5
	2.3 Pengumuman Proposal yang Didanai	5
	2.4 Kontrak Penelitian	5
	2.5 Pelaksanaan Penelitian	5
	2.6 Pencairan Dana Penelitian	5
	2.7 Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Penelitian	6
	2.8 Pelaporan Hasil Penelitian	6
	2.9 Seminar Hasil Penelitian	6
BAB III	PENELITIAN HIBAH INTERNAL	7
	3.1 Tujuan	8
	3.1 Kriteia Persyaratan	8
	3.3 Sistematika Usulan Penelitian	8
	3.4 Pelaksanaan dan Pelaporan	8
BAB IV	PENELITIAN HIBAH EKSTERNAL NON KEMENRISTEK DIKTI	10
	4.1 Tujuan	10
	4.2 Luaran	10
	4.3 Ketentuan Umum	10
	4.4 Seleksi Proposal	10
	4.5 Pelaksanaan Kegiatan Penelitian	10
BAB V	SISTEMATIKA PENULISAN JURNAL PUBLIKASI	17
BAB VI	PENGECEKAN PLAGIARISME	24
	6.1 Pendahuluan	24
	6.2 Ruang Lingkup	25
	6.3 Tipe Plagiarisme	25
	6.4 Upaya Pengendalian Plagiarisme	26
	6.5 Sanksi Plagiarisme	31
BAB VII	HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)	32
	7.1 Pendahuluan	32
	7.2 Persyaratan Pengajuan HKI	32

7.3 Dewan HKI	34
7.4 Dasar Perlindungan HKI	35
7.5 Konsultan HKI	35
7.6 Lingkup dan Masa Perlindungan HKI	35
7.7 Prosedur Permohonan	37
BAB VIII Penutup	40
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perguruan tinggi memiliki keharusan untuk menyelenggarakan kegiatan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dikenal dengan nama Tridharma Perguruan Tinggi. Penelitian merupakan ujung tombak seperti jantung dari perguruan tinggi berdasarkan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan ilmiah untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui aplikasi pemberdayaan masyarakat. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) STIKes Wijaya Husada Bogor sebagai lembaga yang diberi wewenang untuk memfasilitasi para dosen dan tenaga laboran dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, saat ini terus menerus berupaya mendukung aktivitas dosen dalam pengembangan dan pemanfaatan ilmu, pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) berbasis kesehatan dan sains.

LP2M berupaya memberikan arahan kepada para dosen untuk membentuk kelompok riset yang ada di fakultas dan di berbagai pusat studi, hal ini berguna memudahkan dalam mempelajari jenis skema dan tatacara mengajukan proposal, menyusun laporan kemajuan, menyusun laporan akhir serta memenuhi luaran wajib kegiatan penelitian tersebut, maka perlu disusun Buku Pedoman Penelitian STIKes Wijaya Husada Bogor. Dukungan perguruan tinggi terhadap dosen agar kompeten dalam bidang penelitian diwujudkan dalam bentuk dukungan dana yang cukup besar. Tersedianya dana penelitian dan secara berkesinambungan diharapkan para dosen dapat menghasilkan produk penelitian yang bermutu dan bermanfaat bagi STIKes Wijaya Husada Bogor khususnya dan bagi kesejahteraan masyarakat umumnya. Dengan kata lain, para dosen diharapkan dapat menekuni bidang ilmunya secara konsisten melalui penelitian-penelitian yang pada akhirnya berbuah kreativitas.

Dukungan STIKes Wijaya Husada Bogor kepada dosen tidak berhenti di sini saja, namun hasil penelitian dapat dimanfaatkan oleh publik, para dosen

didorong untuk mendiseminasikan hasil penelitiannya dalam bentuk artikel di jurnal ilmiah terakreditasi baik nasional maupun internasional. Upaya perwujudan penerapan kemampuan dan wawasan para *provider* dalam hal melakukan penelitian sangat perlu dibuat suatu pedoman ataupun acuan yang tersusun sesuai dengan otonomi keilmuan oleh profesi kesehatan di klinik dan atau pelayanan kesehatan. Penelitian atau riset (*research*) merupakan kegiatan yang menghasilkan suatu karya tulis berdasarkan hasil kajian kepustakaan maupun penelitian lapangan (klinik dan laboratorium), dilakukan dari penemuan masalah untuk dianalisis atau diolah agar menghasilkan suatu kesimpulan.

Dengan adanya Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M), maka pengelolaan kegiatan penelitian secara koordinatif dan normatif berdasarkan sistem pintu tunggal. Oleh karena itu, menjadi kewajiban kita semua untuk mematuhi ketentuan tersebut guna mengaktifkan dan mengembangkan LP2M sebagai upaya memelihara dan menghormati nilai-nilai luhur yang seharusnya tertanam dalam diri dosen agar dapat membangun iklim penelitian yang sehat dan bermartabat.

1.2 Landasan Hukum

Dalam pedoman ini yang dimaksud landasan hukum beracu pada peraturan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem nasional penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. UU RI No 20 tahun 2003 pasal 20 ayat 2, dinyatakan perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yaitu, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.
- c. Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

1.3 Tujuan Penyusunan Buku Pedoman

- a. Buku pedoman pelaksanaan penelitian dosen disusun dengan tujuan:
- b. Memberikan gambaran tentang program dan arah perkembangan penelitian

- c. Memberikan arahan jenis-jenis penelitian yang dilakukan, tata cara pengusulan, mekanisme pelaporan kegiatan dan pertanggungjawaban dana
- d. Memperjelas stuktur, fungsi dan mekanisme kerja lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat.

1.4 Ketentuan Umum

Ketentuan umum yang ada di dalam pedoman ini adalah:

- a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) adalah lembaga yang merupakan unsur pelaksana akademik di lingkungan STIKes Wijaya Husada yang mengkoordinasi, memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat.
- b. Penelitian adalah kegiatan dalam upaya menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model, atau informasi baru yang memperkaya ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya terkait kesehatan dan sains.
- c. Tenaga peneliti perguruan tinggi adalah dosen/tenaga akademik atau tenaga laboran yang melakukan penelitian sebagai salah satu darma dari Tridarma Perguruan tinggi, disamping melakukan kegiatan mengajar, serta pengabdian kepada masyarakat.
- d. Tim penilai atau '*reviewer*' adalah suatu kelompok yang terdiri dari ketua lembaga dan para pakar bidang ilmu.
- e. Fasilitas penelitian dan pengabdian masyarakat dan kemitraan adalah semua prasarana dan sarana yang diperlukan demi kelancaran jalannya pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat serta pengolahan administrasi sebagai penunjang, sehingga tercapai tujuan penelitian secara efisien dan efektif.
- f. Usulan penelitian adalah suatu format yang telah diisi untuk menjadi acuan konsepsional maupun operasional dalam mencapai tujuan penelitian/pemberdayaan masyarakat dan untuk permohonan biaya penelitian kepada pimpinan institusi/Sponsor.
- g. Surat perjanjian pelaksanaan penelitian adalah kontrak penelitian yang mengikat antara PIHAK PERTAMA, yaitu pimpinan kelembagaan penelitian (yang telah diberi wewenang oleh Ketua STIKes) atau sponsor, dan PIHAK

KEDUA, yaitu peneliti/dosen atau penanggung jawab penelitian/pemimpin proyek.

- h. Pengendalian adalah pengawasan atas kemajuan Penelitian dengan membandingkan hasil dan sasaran secara teratur serta menyesuaikan kegiatan dengan hasil pengawasan.
- i. Laporan hasil penelitian adalah suatu format yang ditujukan untuk:
 - 1) Melaporkan hasil penelitian/pemberdayaan masyarakat secara teknis ilmiah.
 - 2) Melaporkan tatacara dan pengolahan penelitian tersebut dilaksanakan, sehingga setiap orang dapat mengulangi/mengikuti prosesnya.
- j. Arsip penelitian /kemitraan adalah semua surat, dokumen, usulan penelitian, laporan hasil penelitian/pemberdayaan masyarakat, produk hukum dan publikasi di bidang penelitian, yang diagendakan, diarsipkan dan menurut tatalaksana yang baik, artinya sistem arsip diatur sedemikian rupa, sehingga arsip mudah diketemukan kembali/disediakan apabila sewaktu-waktu diperlukan.
- k. Biaya penelitian adalah jumlah biaya per judul/kegiatan yang terinci atas tahap-tahap kegiatan, mulai dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap laporan hasil Penelitian.

BAB II

PENGELOLAAN PENELITIAN

Semua jenis penelitian, baik yang bersifat mandiri maupun didanai (internal atau eksternal), wajib dilaporkan kepada LP2M. Secara umum, mekanisme dan proses penelitian, terdiri atas pengusulan proposal penelitian, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan hasil penelitian.

2.1. Pengusulan proposal atau usulan penelitian

- a. Penelitian mandiri tidak wajib melaporkan proposal penelitian kepada LP2M
- b. Format proposal penelitian yang diusulkan menyesuaikan dengan format penyedia dana.

2.2. Seleksi Proposal Penelitian (*Desk evaluasi proposal*)

Seleksi proposal penelitian dilakukan oleh tim penilai dari penyedia dana.

2.3. Pengumuman Proposal yang Didanai

- a. Jadwal pengumuman proposal yang didanai baik internal maupun eksternal disesuaikan dengan penyedia dana.
- b. Proposal penelitian yang didanai oleh Yayasan Wijaya Husada diumumkan melalui Surat Keputusan yang dibagikan kepada peneliti terpilih.
- c. LP2M memberikan informasi kepada pengusul yang menjadi pemenang proposal penelitian

2.4. Kontrak Penelitian

- a. Pada penelitian hibah eksternal Kemenristek dikti, kontrak penelitian dilakukan antara Pihak Kopertis dan Ketua STIKes kemudian antara LP2M dan Ketua Peneliti yang proposalnya didanai.
- b. Pada penelitian internal, kontrak penelitian dilakukan antara Ketua LP2M dan Ketua Peneliti yang rencana penelitiannya didanai.

2.5. Pelaksanaan Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian, dosen dapat melibatkan mahasiswa sebagai pembantu peneliti dan juga sebagai sarana pembelajaran penelitian.

2.6. Pencairan Dana Penelitian

- Pencairan dana penelitian hibah Kemenristekdikti yang melalui keuangan Yayasan akan dilakukan secara bertahap yaitu sebanyak 2 tahap.
- Pencairan dana tahap pertama (70%) dilakukan setelah penandatanganan kontrak
- Pencairan dana tahap kedua (30%) dilakukan setelah peneliti menyerahkan laporan keuangan 70% beserta fotocopy bukti pembayaran dan diverifikasi oleh LP2M. Peneliti wajib menyerahkan laporan keuangan 100% beserta fotocopy bukti pembayaran.
- Pencairan dana penelitian hibah internal tidak dilakukan secara bertahap

2.7. Justifikasi Anggaran

Justifikasi anggaran biaya ditulis dengan terperinci dan jelas dengan format sesuai dengan format Tabel dengan komponen sebagai berikut.

Tabel Format Ringkasan Anggaran Biaya Penelitian yang diajukan

No	Jenis Pengeluaran	Biaya yang Diusulkan (Rp)
1	Kegiatan Awal : survey dan habis pakai (30%)	
2	Pelaksanaan penelitian/pengmas : perjalanan, bahan habis pakai, dsb (40%)	
3	Kegiatan Akhir : laporan, publikasi, diseminasi, dsb (30%)	
JUMLAH		

Keterangan : Honorarium peneliti/pengabdian adalah 30% dari seluruh dana yang dikeluarkan

2.8 Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Penelitian

- a. Bertujuan untuk mengetahui perkembangan penelitian apakah sesuai dengan target dan rencana yang tertuang pada proposal.
- b. Berdasarkan tujuan, kegiatan monitoring dan evaluasi penelitian dibedakan menjadi:
 1. Monitoring dan evaluasi hasil penelitian
Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan penelitian apakah sesuai dengan target dan rencana yang tertuang pada proposal.
 2. Monitoring dan evaluasi dana penelitian
Kegiatan ini dilakukan untuk memantau dana penelitian yang dikeluarkan agar dana yang dikeluarkan digunakan secara semestinya.
- c. Ketentuan umum kegiatan monitoring dan evaluasi penelitian hibah internal yaitu peneliti wajib menyerahkan laporan kemajuan sebelum dilakukannya kegiatan monev. Dalam hibah internal, LP2M hanya melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi hasil penelitian.

2.8. Pelaporan Hasil Penelitian

- a. Pelaporan hasil penelitian dilakukan sesuai jadwal masing-masing skim penelitian. Untuk pelaporan hasil penelitian hibah eksternal menyesuaikan dengan jadwal yang diberikan oleh pihak pemberi dana
- b. Pelaporan hasil penelitian hibah internal dilakukan dengan mengumpulkan laporan akhir penelitian.

2.9. Seminar Hasil Penelitian

- a. Seminar hasil penelitian merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mempresentasikan hasil penelitian beserta luaran penelitian yang telah dicapai
- b. Kegiatan ini berlaku untuk penelitian hibah Kemenristek dikti

BAB III

PENELITIAN DANA MANDIRI DAN HIBAH INTERNAL

PENELITIAN DANA MANDIRI

3.1. Tujuan Penelitian

Penelitian dana mandiri dilakukan sebagai sarana dosen untuk memenuhi kewajiban Tri Dharma Perguruan Tinggi serta sebagai sarana bagi dosen muda untuk melaksanakan penelitian dan mempublikasikan hasil penelitian

3.2. Ketentuan umum

- a. Peneliti dapat bersifat tunggal atau kelompok
- b. Penelitian harus relevan dengan bidang ilmu yang ditekuni dan *roadmap* penelitian yang telah ditetapkan.
- c. Tidak melakukan pengajuan usulan penelitian serta tidak ada pemantauan kegiatan penelitian (monev)
- d. Penelitian dapat melibatkan mahasiswa
- e. Tidak melakukan laporan kemajuan dan laporan penggunaan anggaran
- f. Peneliti wajib melaporkan penelitian yang telah dilakukan kepada LP2M dengan menyertakan judul penelitian, jenis penelitian, bidang penelitian, jumlah dana, dan personil penelitian

3.3. Tindak Lanjut Penelitian

Peneliti mempunyai kewajiban untuk melaporkan semua luaran penelitian yang telah dicapai

PENELITIAN HIBAH INTERNAL

3.4. Tujuan

Tujuan dari hibah internal penelitian ini adalah:

- a. Mengarahkan dan membina kemampuan meneliti dosen STIKes Wijaya Husada Bogor
- b. Menjadi sarana latihan bagi STIKes Wijaya Husada Bogor untuk mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal ilmiah, baik lokal, nasional terakreditasi, dan internasional.

- c. Menginisiasi *roadmap* penelitian STIKes Wijaya Husada Bogor

3.5. Kriteria dan Persyaratan

Kriteria dan persyaratan umum pengusulan hibah internal penelitian STIKes Wijaya Husada Bogor dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pengusul adalah dosen tetap STIKes Wijaya Husada Bogor
- b. Penelitian dapat melibatkan mahasiswa
- c. Jangka waktu penelitian minimal adalah 6 bulan (satu tahun)
- d. Usulan penelitian diserahkan kepada LP2M dalam bentuk file dan *hardcopy*.
 - 1) File dalam format pdf dengan maksimum 5 MB dan diberi nama NamaKetuaPeneliti_ProgramStudi_KategoriUnggulan_Penelitian_Internalpdf.
 - 2) *Hardcopy*

3.3. Pengusulan Proposal Penelitian

Pengusulan proposal penelitian adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh dosen/staf pengajar di STIKes Wijaya Husada yang telah merumuskan ide/pemikiran tentang penelitian yang relevan di bidangnya untuk dapat meraih dana penelitian yang berasal dari sumber dana internal maupun eksternal dikelola oleh LPPM.

Tujuan untuk menjamin kegiatan pengusulan, penerimaan, proposal/usul penelitian dilaksanakan secara efisien, efektif di STIKes wijaya husada. Adapun prosedur pengusulan sebagai berikut:

1. pengusulan proposal penelitian dilakukan oleh dosen/staf pengajar STIKes Wijaya Husada (baik secara individual maupun berkelompok) dengan mengikuti format penulisan dalam buku pedoman dari masing-masing jenis penelitian yang dituju, baik dana yang berasal dari sumber internal maupun eksternal.
2. Dosen pengusul menyusun proposal penelitian sesuai dengan buku pedoman
3. LPPM menerima, mencatat, memparaf, mengarsipkan, dan melengkapi setiap berkas proposal untuk direview
4. Pengusul meminta Lembar pengesahan untuk disahkan pimpinan
5. Dosen pengusul menyerahkan berkas proposal penelitian yang telah disahkan pimpinan kebagian LPPM.

Usulan Hibah Internal Penelitian terdiri atas latar belakang, tujuan penelitian, dan metode penelitian.

3.4. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan penelitian, dosen dapat melibatkan mahasiswa sebagai pembantu peneliti dan juga sebagai sarana pembelajaran penelitian.

3.5. Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penelitian

Pelaksanaan Hibah Internal Penelitian dipantau dan dievaluasi oleh LP2M. Ketentuan umum monev penelitian sebagai berikut

- a. Penilaian pelaksanaan monitoring dan evaluasi menggunakan Borang sebagaimana pada **Lampiran 3**
- b. Peneliti wajib menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dengan menyerahkan laporan kemajuan yang telah disahkan oleh LP2M dalam format pdf dengan ukuran *file* maksimum 5 MB beserta *hardcopy* kepada LP2M.
- c. Sistematika Laporan Penelitian

Sistematika laporan penelitian adalah sebagai berikut:

Bagian Awal

1. Halaman Judul.
2. Halaman Lembar Identitas dan Pengesahan (Lihat lampiran).
3. Abstrak.
4. Prakata.
5. Daftar Isi.
6. Daftar Tabel.
7. Daftar Gambar (jika ada).
8. Daftar Lampiran.

Bagian Isi, meliputi

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, uraian identifikasi masalah penelitian, membatasi masalah dan merumuskan masalah (tidak harus menggunakan kalimat tanya), tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka

Uraikan teori-teori dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang telah dipublikasikan di jurnal ilmiah yang akan digunakan sebagai basis melakukan penelitian.

BAB III Metode Penelitian

Berisi sama dengan yang ada dalam proposal penelitian (jika terjadi perubahan harus dijelaskan secara rinci dan tidak boleh menyimpang permasalahan).

BAB IV Hasil Dan Pembahasan

Berisikan semua temuan-temuan yang terdapat dalam penelitian yang diungkapkan secara jelas variabel-variabel yang diteliti, penggunaan teknik analisis data, mendeskripsikan hasil analisis data, memberikan penafsiran terhadap kesimpulan analisis data dengan mempertimbangkan kemanfaatan kontribusi pada kemajuan/penyempurnaan IPTEKS, Pengembangan Kelembagaan dan Pembangunan Nasional. Diharapkan hasil yang dicapai memenuhi kesesuaian dengan tujuan, kedalaman bahasan, originalitas dan mutu hasil penelitian.

BAB V Kesimpulan Dan Saran

Uraikan kesimpulan-kesimpulan hasil penelitian yang telah dilakukan dan berikan saran-saran berdasar kesimpulan tersebut.

Daftar Pustaka

Lampiran

1. Daftar Riwayat Hidup.
2. Ijin Penelitian, Data Laboratorium, Data Hasil Survei/Observasi, dokumentasi, dll.

Sedangkan untuk penulisan Artikel Ilmiah menggunakan sistematika sebagai berikut:

1. Judul.
2. Nama Penulis.
3. Abstrak (dalam bahasa Inggris dan Indonesia).
4. Kata kunci.
5. Pendahuluan.

Uraian umum lingkup permasalahan, penjelasan istilah-istilah yang dipakai, uraian tujuan dan manfaat penelitian, serta tinjauan teoritis program.

6. Metode.

Uraian metode penelitian yang digunakan.

7. Hasil dan Pembahasan.

Uraian tentang hasil penelitian yang diperoleh lengkap dengan narasi atau pembahasannya.

8. Kesimpulan dan Saran.

9. Daftar Pustaka.

3.6. Pelaporan penelitian

Pada akhir pelaksanaan penelitian, setiap peneliti melaporkan kegiatan hasil penelitian dalam bentuk laporan kegiatan penelitian.

3.7 Tata Cara Pengajuan Dana Penelitian Internal

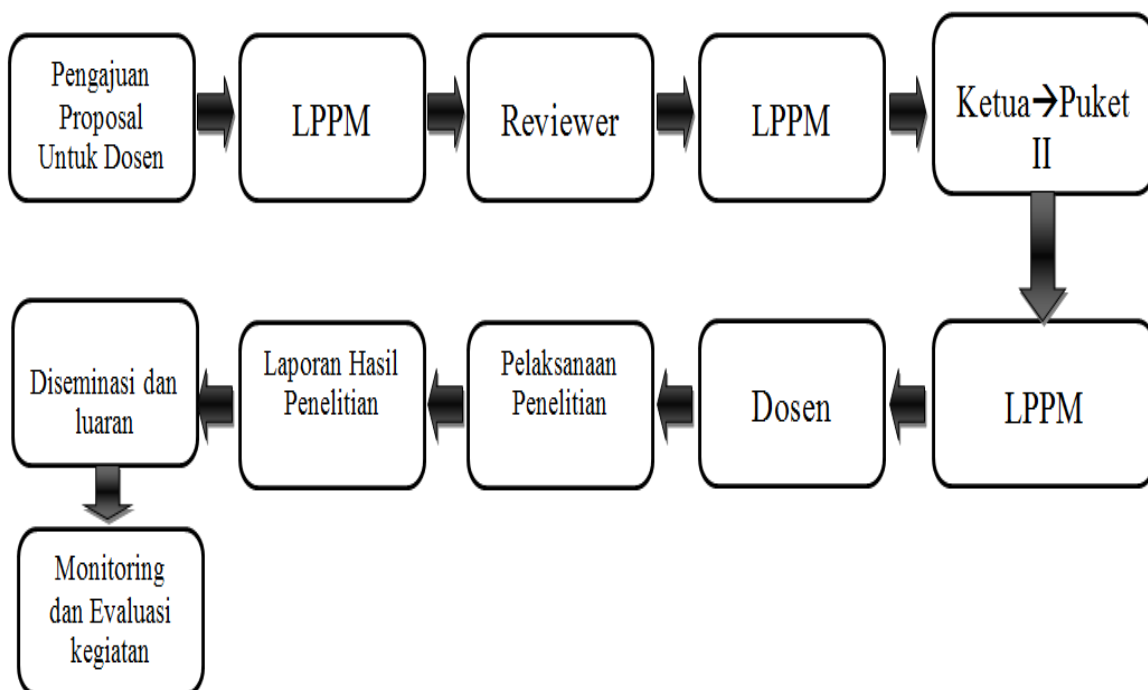
Berikut adalah tata cara pengajuan dana penelitian secara umum yang berlaku di STIKes Wijaya Husada Bogor :

- a. Sosialisasi Hibah dari LPPM STIKes Wijaya Husada Bogor melalui pertemuan yang dihadiri oleh seluruh dosen.
- b. Setiap dosen tetap STIKes Wijaya Husada Bogor berhak menyusun dan mengajukan proposal hibah sesuai dengan bidang ilmu keahliannya.
- c. Pengajuan proposal hibah ke LPPM untuk dosen setiap program studi, dilakukan langsung oleh masing-masing dosen.
- d. Proposal pengajuan harus mengikuti format dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh LPPM melalui buku pedoman penelitian STIKes Wijaya Husada Bogor.
- e. Proposal hibah akan dilakukan penilaian melalui proses desk evaluasi internal dengan melibatkan tim reviewer internal untuk menentukan kelayakan proposal.
- f. Pengusul proposal wajib melakukan revisi proposal hasil desk evaluasi jika diperlukan.
- g. Proposal yang diterima akan langsung diserahkan kepada Puket II dilanjutkan kepada Ketua STIKes. Selanjutnya, setelah proposal disetujui Ketua STIKes, maka proposal akan dikembalikan kepada Puket II dan selanjutnya

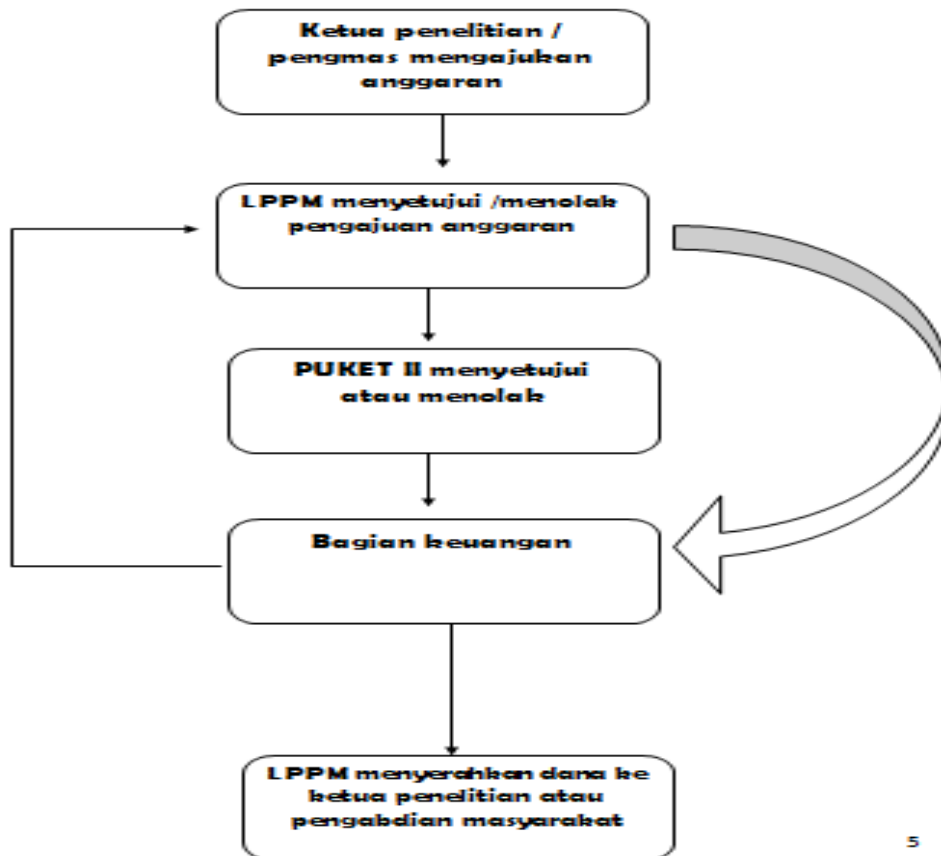
diserahkan kepada LPPM untuk diumumkan dan penandatanganan kontrak kerja kegiatan dengan dosen yang bersangkutan.

- h. Bagi proposal yang ditolak, secara prinsip akan kembali kepada penyusun untuk diperbaiki dan diusulkan kembali pada tahun berikutnya
- i. Penandatanganan kontrak dilakukan oleh masing-masing dosen/ketua peneliti/ketua pengmas yang mengajukan proposal dengan mengetahui Puket II, Ketua LPPM, dan Ketua STIKes.
- j. Pelaksanaan kegiatan oleh dosen/tim yang mengusulkan proposal hibah
- k. Monev dilakukan oleh pihak internal kampus dan pemberi hibah
- l. Pelaporan kegiatan disusun oleh pelaksana kegiatan, diketahui ketua STIKes dan dilampiri dengan laporan keuangan.
- m. Desiminasi hasil kegiatan dan publikasi hasil penelitian/pengmas.

Alur Penelitian STIKes Wijaya Husada Bogor



Alur pencairan dana penelitian :



3.8 Diseminasi Penelitian

Diseminasi merupakan menyampaikan hasil penelitian maupun hasil seminar atau workshop ke sivitas akademika.

Tujuannya untuk mensosialisasikan hasil penelitian, hasil seminar atau workshop ke dosen yang tidak mengikuti kegiatan.

Prosedur diseminasi meliputi:

- Dosen yang akan menyampaikan diseminasi menyampaikan hasilnya ke ketua LPPM
- Ketua LPPM menentukan jadwal akan dilakukanya diseminasi
- Mengundang dosen- dosen lain untuk menghadiri desiminasi penelitian maupun seminar/ workshop
- Anggota yang mengikuti kegiatan menyampaikan hasil kepada semua dosen-dosen
- Untuk hasil penelitian setelah disampaikan akan di publikasi ke jurnal Ilmu-ilmu Kesehatan STIKes wijaya husada oleh LPPM.

BAB IV

PENELITIAN HIBAH EKSTERNAL NON KEMENRISTEK DIKTI

Penelitian hibah eksternal non kemenristek DIKTI merupakan penelitian yang mendapatkan dana melalui kompetisi yang diselenggarakan baik oleh Pemerintah (di luar Kemenristek DIKTI), Pemerintah Daerah, Perusahaan Swasta, Sekolah, maupun institusi lainnya. Mekanisme dan pengelolaan jenis penelitian ini ditentukan oleh penyedia dana.

1.1. Tujuan

Tujuan penelitian hibah eksternal non Kemenristek DIKTI adalah sebagai sarana bagi dosen untuk mengembangkan kemampuan dalam melakukan penelitian serta sebagai sarana bagi dosen untuk mempublikasikan hasil penelitiannya.

1.2. Ketentuan Umum

- a. Tata cara pengusulan dan sistematika proposal penelitian mengikuti format yang telah ditetapkan oleh masing-masing penyedia dana
- b. Dosen yang mendapatkan dana hibah eksternal non Kemenristek DIKTI wajib melaporkan kegiatan penelitian kepada LP2M
- c. Peneliti wajib melaporkan penelitian yang telah dilakukan kepada LP2M dengan menyertakan judul penelitian, jenis penelitian, bidang penelitian, jumlah dana, dan personil penelitian

1.3. Seleksi Proposal

Kriteria seleksi proposal menyesuaikan dengan kriteria reviewer dan pihak yang menyediakan dana hibah.

1.4. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian

Kriteria pelaksanaan kegiatan penelitian menyesuaikan dengan kriteria pihak yang menyediakan dana hibah.

1.5. Sistematika penulisan Laporan Hibah Luar Negeri

Proposal:

Halaman Judul

Halaman Pengesahan

- A. Judul
- B. Latar Belakang
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan
- E. Manfaat
- F. Jadwal Penelitian
- G. Biaya Penelitian
- H. Metode
- I. Penutup

Laporan Hasil:

Cover

Pengesahan

Abstrak

- A. Judul
- B. Latar Belakang
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan
- E. Manfaat
- F. Jadwal
- G. Biaya Penelitian
- H. Hasil
- I. Kesimpulan
- J. Saran
- K. Lampiran: Kontrak, dsb

BAB V

SISTEMATIKA PENULISAN JURNAL PUBLIKASI

JUDUL DITULIS DENGAN HURUF BESAR, BOLD, TIMES NEW ROMAN, UKURAN HURUF EMPAT BELAS, MAKSIMAL DUA PULUH KATA

Penulis ditulis tanpa gelar

ABSTRAK

Abstrak menjelaskan intisari dari penelitian yang dilakukan, yaitu tujuan penelitian, metode, hasil, diskusi, dan kesimpulan. **Tujuan Penelitian** : Tujuan penelitian ditulis dengan singkat. **Metode** : Pada bagian ini tulis desain penelitian yang digunakan, pendekatan yang digunakan. Ceritakan proses pengambilan sampel dengan metode dan teknik apa, berapa jumlah responden/partisipan penelitian. Tuliskan lama pengambilan datanya. Tuliskan teknik analisis data yang digunakan. **Hasil** : tuliskan hasil penelitian secara singkat dan jelas. **Diskusi** : Tuliskan diskusi penelitian secara singkat dan jelas. **Simpulan** : Tuliskan kesimpulan penelitian secara singkat dan jelas. Banyaknya kata dalam abstrak maksimal 250 -300 kata dalam pengetikan satu spasi dan tanpa alinea, jika terdapat istilah-istilah asing yang belum dibakukan ditulis *italic*. Font yang digunakan untuk menyusun abstrak adalah *Times New Roman* dengan ukuran 10.

ABSTRAK

Abstrak menjelaskan intisari dari penelitian yang dilakukan, yaitu tujuan penelitian, metode, hasil, diskusi, dan kesimpulan. **Tujuan Penelitian** : Tujuan penelitian ditulis dengan singkat. **Metode** : Pada bagian ini tulis desain penelitian yang digunakan, pendekatan yang digunakan. Ceritakan proses pengambilan sampel dengan metode dan teknik apa, berapa jumlah responden/partisipan penelitian. Tuliskan lama pengambilan datanya. Tuliskan teknik analisis data yang digunakan. **Hasil** : tuliskan hasil penelitian secara singkat dan jelas. **Diskusi** : Tuliskan diskusi penelitian secara singkat dan jelas. **Simpulan** : Tuliskan kesimpulan penelitian secara singkat dan jelas. Banyaknya kata dalam abstrak maksimal 250 -300 kata dalam pengetikan satu spasi dan tanpa alinea, jika terdapat istilah-istilah asing yang belum dibakukan ditulis *italic*. Font yang digunakan untuk menyusun abstrak adalah *Times New Roman* dengan ukuran 10.

PENDAHULUAN

Naskah ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum

Ejaan Bahasa Indonesia. Pada Pendahuluan harus ditulis Argumentasi penulis tentang alasan bahwa studi yang dilakukan penting, besaran masalah penelitian, dan tujuan penulisan.

METODE PENELITIAN

Metode berisi rancangan, sampel proses pengumpulan data, dan proses analisis data.

.....

Tabel 1 Distribusi Frekuensi

	Variabel	Jumlah	Persentase
A	A.1	...	...
B	A.2	...	...
.....	B.1	...	...
.....	B.2	...	...
.....	...	...	...

Berdasarkan tabel 1, diketahui

bahwa.....

PEMBAHASAN

Bagian diskusi membahas hasil temuan dengan data empiris yang relevan dan mengkritisi hasil yang ditemukan dengan bukti – bukti empiris yang relevan.....

.....

HASIL

Pada bagian hasil penulisan, tuliskan hasil temuan tanpa membahasnya

SIMPULAN

Simpulan penelitian lebih kearah jawaban permasalahan atau ketegasan hipotesis.....

.....

SARAN

Saran dijelaskan tindak lanjut kesimpulan yang telah dirumuskan berupa anjuran atau rekomendasi, yang terkait dengan pelaksanaan hasil penelitian secara operasional.....

.....

.....
.....
.....
.....

DAFTAR PUSTAKA

Ditulis sesuai dengan aturan penulisan *Vancouver*, disusun berdasarkan urutan kemunculannya bukan berdasarkan abjad. Daftar pustaka dimasukkan sesuai isi yang ada dari jurnal

Format dan Aturan Penulisan Prosiding

JUDUL

[batas maksimum judul adalah tiga baris, makalah diwajibkan sebanyak 4 halaman]

Hendro Raharjo¹, Novanda¹, dan Eden Hazard²

¹Institusi Penulis, Kota (10pt, Times New Roman, Center, Regular)

²Institusi Penulis, Kota (10pt, Times New Roman, Center, Regular)

(Kosong satu spasi)

email@korespondensi (10pt, Times New Roman, Center, Regular)

Diterima xx November 2016, direvisi xx November 2016, diterbitkan xx November 2016

Abstract

Authors are required to follow the proper manuscript writing guidelines that will be published in the proceedings of the National Seminar on Ethics in Research 2016. Paper file format is Microsoft Word. Incompatibility will lead to an increase in the editing process that slows publishing proceedings. This means delays for each participant. Can be a particular concern because of the suitability of the time format for the common interest. Therefore, the authors are encouraged to read this manuscript to complete before changing the format of the manuscript that would send. Abstract consisting of one paragraph in which there can only be words and symbols. Abstract should not contain citations of any kind. Abstract contains a brief description of the contents of the manuscript as the method used, the value of important parameters, and the results obtained are important to report. The abstract length is 200-250 word. At the end of the abstracts are written keyword maximum of 5 types of keywords. Affiliation (institution) of the author are given on top of paper with corresponding author (correspondent author), where the email will be addressed as well as the correction of papers will be sent.

Keyword : writing format, the national seminar, proceedings, abstracts, 2016

Abstrak

Penulis diwajibkan untuk mengikuti dengan tepat panduan penulisan manuscript yang akan diterbit dalam prosiding Seminar Nasional Etik Dalam Penelitian 2016 ini. Format berkas makalah adalah Microsoft Word. Ketidakcocokkan akan menyebabkan bertambahnya proses penyuntingan yang memperlambat penerbitan prosiding. Hal ini berarti penundaan bagi setiap peserta. Dapat menjadi perhatian khusus karena kesesuaian format demi kepentingan bersama. Oleh karena itu penulis diimbau untuk membaca manuscript ini sampai selesai sebelum mengubah format manuscript yang akan dikirimkannya. Abstrak terdiri dari satu paragraf yang di dalamnya hanya boleh terdapat kata-kata dan lambang. Abstrak tidak boleh berisikan sitasi dalam bentuk apapun. Abstrak berisikan penjelasan singkat mengenai isi manuscript seperti metode yang digunakan, nilai parameter penting, dan hasil yang diperoleh penting untuk diberitakan. Panjang abstrak adalah 200-250 kata. Pada akhir abstrak terdapat kata kunci yang dituliskan maksimal 5 jenis kata kunci. Kata kunci : format penulisan, seminar nasional, prosiding, abstrak, 2016

Pendahuluan

Bagian ini terdiri dari dua paragraf. Paragraf pertama berisi studi literatur terkait dengan isi manuscript, menjelaskan apa-apa yang telah diteliti dan dilaporkan orang lain dengan merujuknya pada jurnal [1], prosiding [2], buku [3], bab dari buku dengan banyak penulis [4], majalah [5], tugas akhir-tugas akhir [6-8], website [9], Wikipedia [10], arxiv [11], email [12], diskusi [13], surat-surat keputusan [14], koran, dan lain-lain [15]. Urutkan nomor referensi yang dirujuk sesuai kemunculannya.

Paragraf kedua menceritakan secara singkat kerangka atau outline dari manuscript, misalnya bahwa terkait dengan studi literatur telah dilakukan pengamatan dengan rentang lain parameter dengan model yang dimodifikasi. Cara pengamatan akan dijelaskan dalam bagian Materi dan Metode dan hasil dari penelitian dituliskan dalam hasil dan diskusi.

Materi dan Metode

Bagian ini dapat berjudul Model atau Eksperimen. Dapat juga suatu manuscript memiliki bagian Teori dan Eksperimen sekaligus bila diperlukan. Setiap paragraf baru masuk sejauh 0.5 cm seperti paragraf ini, sedangkan paragraf lanjutan yang terpotong oleh tabel, persamaan, dan gambar tidak perlu menggunakan indentasi 0.5 cm tersebut.

Bagian ini dapat pula berisi kutipan dari suatu literatur yang dianggap penting untuk dibandingkan atau digunakan dalam bagian hasil dan diskusi, bila tidak dapat diungkapkan dalam bentuk lain (persamaan, gambar, tabel), misalnya saja

Suatu manuscript dapat terdiri dari bagian Pendahuluan, Teori (dan atau Eksperimen, dan atau Model, dan atau metode), Hasil dan diskusi, dan Kesimpulan. Setelah itu diikuti oleh bagian Ucapan terima kasih (bila ada) dan Referensi. Subbagian tidak boleh ada bedakan hasil yang tadinya ada dalam subbagian dalam paragraf yang berbeda.

Hasil dan Pembahasan

Bagian ini berisikan mengenai hasil-hasil yang didapatkan dengan menggunakan metode yang telah diterangkan dalam bagian sebelumnya (Teori atau dan Eksperimen dan atau Model). Bagian ini dapat berisikan tabel dan gambar.

Menulis dalam empat halaman lebih sulit dibandingkan dengan menulis dalam banyak halaman karena kata-kata harus dipilih agar efisien akan tetapi maksud yang ingin disampaikan dapat tercapai. Terlebih sulit apabila banyak hal yang ingin disampaikan. Dalam penyusunan prosiding seminar nasional ini ini para penulis dihimbau untuk menyampaikan hal yang menarik dari penelitiannya sehingga batasan penulisan halaman ini dapat dipenuhi, serta hasil-hasil lain cukup disebutkan seperti, "... penelitian ini masih dilanjutkan untuk mendapatkan ..", dan tuliskan hasil-hasil tersebut dalam pertemuan ilmiah yang lain dengan merujuk pada penelitian sebelumnya dalam manuscript ini. Dengan demikian para pembaca dan editor dapat fokus pada ide utama dari manuscript para penulis.

Untuk tabel, penulis dipersilahkan dibuat secara rapi dalam Microsoft Excel sehingga Anda dapat langsung menyalinnya.

Tabel 1. Nilai parameter penggunaan glucose

Jam	Nilai
2.0	0.22
2.5	0.21
2.8	0.32
3.0	0.34
3.7	0.28
3.8	0.30

Ukuran lebar tabel maksimum adalah 7 cm dan tingginya 20 halaman dan tidak boleh terpotong ganti halaman ataupun ganti kolom. Bila Anda tidak dapat membuat

tabel centered, biarkan rata kiri. Editor akan melakukannya untuk Anda. Tabel 1 adalah contoh tabel yang harus Anda gunakan.

Selain tabel dan persamaan, gambar juga sering memberikan permasalahan dalam menampilkannya, terutama gambar yang berbentuk grafik.

Bila terdapat foto hasil spektroskopi, SEM, atau lainnya, berikan resolusi yang sesuai sehingga saat diatur dalam ukuran maksimum, yaitu 7 cm lebar dan 20 cm tinggi tidak pecah atau menjadi tak terbaca. Jangan pula menyisipkan begitu saja foto-foto hasil scan tersebut karena akan menyebabkan ukuran berkas Anda membengkak sehingga dapat menjadi masalah dalam pengirimannya melalui email. Foto yang berwarna mayoritas gelap dan hanya ada sedikit informasi terang, dapat dinversi sehingga memudahkan dalam pencetakannya, sertakan pula bahwa hasil ini telah dinversi. Bila tidak memungkinkan, beritakan bahwa versi gambar sebenarnya akan lebih jelas dalam versi onlinenya, seperti kalimat " .. (lihat versi onlinenya untuk gambar berwarna).".

Gambar-gambar yang merupakan hasil snapshot dari program komersial atau buatan sendiri harus cukup jelas apa yang ingin ditampilkan, layoutnya saja atau huruf-hurufnya harus terbaca. Sesuaikan dengan tujuan Anda dalam menampilkan gambar tersebut. Dengan demikian tujuannya adalah kata-kata yang terdapat dalam gambar tersebut.

Bila terdapat banyak referensi sehingga tidak memenuhi aturan empat halaman, maka pilihlah hanya referensi-referensi yang penting saja. Total penulisan manuscript harus tiga halaman termasuk semua bagian seperti dalam contoh berikut ini.

Kesimpulan

Tuliskan hasil kesimpulan Anda dalam bagian ini. Singkat saja tetapi jelas. Jangan mengulang terlalu banyak hal-hal pada bagian Hasil dan diskusi, akan tetapi rangkumkan. Bagian ini cukup satu paragraf saja.

Ucapan terima kasih

Penulis mengucapkan terima kasih atas Organisasi A atas dukungan finansialnya pada penelitian ini dan Organisasi B atau dukungannya dalam keikutsertaan dalam kegiatan ilmiah ini. Penulis juga berterima kasih kepada ahli C atas dikusinya yang bermanfaat.

Daftar Pustaka

- S. McNamara, J. Kent., and V. Dlovof, "Education based internet", *Journal of Advanced Education* 11 (2), 32-45 (2010)
- Amir Sahri, Pirus Lidas, dan Kika Kari, "Penerapan parameter tak tentu dalam statistik pendidikan", *Prosiding Seminar Nasional Inovasi Pembelajaran dan Sains 2013 (SNIPS 2013)*, 22-23 Juni, Bandung, Indonesia, pp. 111-114
- Kho Ping Hoo dan Bastian Tito, "Wiro Sableng mantu di pulau Es", *Penerbit Cerita Silat, Solo, Cetakan Ketiga*, 1985, p. 23
- Jaka Sembung, "Kiat-kiat menulis", *Antologi penulis pemula*, Dian Sastro (editor), *Penerbit Aneka, Solo*, 1997, p. 150
- Yusia Bahwo, "Pendidikan sains dan matematik", *Kartini*, Jan-Feb 2013, p. 50
- Ardian Selenkovyski, "Solid ion epitaxy", *Skripsi Sarjana, Institut Teknologi Lembang, Indonesia*, 1997, p. 50
- Ardian Selenkovyski, "Uniaxial solid ion epitaxy", *Tesis Magister, Institut Teknologi Lembang, Indonesia*, 1999, p. 113
- Ardian Selenkovyski, "Unisotropic solid ion epitaxy", *Desertasi Doktor, Institut Teknologi Lembang, Indonesia*, 2002, p. 44
- Paul E. Paar, "Introduction to gnuplot", update 12.03.2000, URI http://www.paar.com/gnuplot_intro.html [accessed 12 June 2013]
- Kontributor Wikipedia, "Fisika", *Wikipedia, Ensiklopedi Bebas*, oldid:4435472, 8 Juni 2013, 08:50 UTC [diakses 13 Juni 2013]
- Suparno Satira, Sparisoma Viridi, and Freddy P. Zen, "Steady energy transfer

dependence granular temperature on
single bouncing granular particle",
arXiv:1106.1772v1 [cond-mat.soft]
Thu, 9 Jun 2013

Aristoteles Racha, "Perkembangan ilmu
fisika", email, 15 Jan 2013

Aristoteles Racha, diskusi, 17 May 2013
Surat Keputusan Propinsi Lembang No.
293/XX/253-PT.01/AN tentang
Kurikulum Mekanika Kuantum untuk
Sekolah Dasar

Arji P., "Kurikulum terlalu sulit",
Lembang Post, 5 Juni 2013, h. 3

(sertakan sedetil mungkin informasi dari
rujukan jenis lain, editor yang akan
menyuntingnya)

BAB VI

PENGECEKAN PLAGIARISME

6.1 Pendahuluan

Perguruan Tinggi memiliki tanggungjawab yang besar untuk memberikan edukasi dan sosialisasi terkait dengan pencegahan tindakan plagiarisme. Hal ini mengingat perguruan tinggi merupakan salah satu produsen ilmu pengetahuan. Melalui tulisan ini diharapkan anggota *civitas academica* (mahasiswa, dosen dan staf kependidikan) mampu menghasilkan karya tulis yang berkualitas dan terhindar dari unsur plagiarisme.

Saat ini mulai muncul beberapa kasus plagiarisme yang menjadi keprihatinan kita semua. Hal ini tentu saja perlu menjadi perhatian kita. Oleh karena itu, perlu pemahaman bersama mahasiswa dan dosen terkait plagiarisme, untuk menghindarkan diri dari praktik-praktik plagiat. Menghormati, mengakui dan memberikan penghargaan atas karya orang lain menjadi satu keharusan dalam memproduksi karya tulis.

Kita ketahui bersama bahwa ilmu pengetahuan dikembangkan berdasarkan pada ilmu pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Sehingga tidak perlu ragu-ragu bagi siapapun (masyarakat akademis) ketika menyusun karya ilmiah/karya tulis, menyebutkan sumber rujukan. Hal ini harus dipahami sebagai kejujuran intelektual yang tidak akan menurunkan bobot karya tulis kita. Sebutkanlah dengan jujur, sumber rujukan yang kita gunakan, atau melakukan kutipan, sehingga akan terlihat jelas, bagian mana dari karya kita yang merupakan ide atau gagasan orang lain, dan yang mana yang merupakan ide atau gagasan kita sendiri.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dikatakan: Plagiat adalah perbuatan **sengaja** atau **tidak sengaja** dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.

6.2 Ruang Lingkup Plagiarisme

Berdasarkan beberapa definisi plagiarisme di atas, berikut ini diuraikan ruang lingkup plagiarisme:

1. Mengutip kata-kata atau kalimat orang lain tanpa menggunakan tanda kutip dan tanpa menyebutkan identitas sumbernya.
2. Menggunakan gagasan, pandangan atau teori orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya.
3. Menggunakan fakta (data, informasi) milik orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya.
4. Mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri.
5. Melakukan parafrase (mengubah kalimat orang lain ke dalam susunan kalimat sendiri tanpa mengubah idenya) tanpa menyebutkan identitas sumbernya.
6. Menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain seolah-olah sebagai karya sendiri.

6.3 Tipe Plagiarisme

1. Plagiarisme Kata demi Kata (*Word for word Plagiarism*). Penulis menggunakan kata-kata penulis lain (persis) tanpa menyebutkan sumbernya.
2. Plagiarisme atas sumber (*Plagiarism of Source*). Penulis menggunakan gagasan orang lain tanpa memberikan pengakuan yang cukup (tanpa menyebutkan sumbernya secara jelas).
3. Plagiarisme Kepengarangan (*Plagiarism of Authorship*). Penulis mengakui sebagai pengarang karya tulis karya orang lain.
4. *Self Plagiarism*. Termasuk dalam tipe ini adalah penulis mempublikasikan satu artikel pada lebih dari satu redaksi publikasi dan mendaur ulang karya tulis/karya ilmiah. Yang penting dalam *self plagiarism* adalah bahwa ketika mengambil karya sendiri, maka ciptaan karya baru yang dihasilkan harus memiliki perubahan yang berarti. Artinya karya lama merupakan bagian kecil dari karya baru yang dihasilkan. Sehingga pembaca akan memperoleh hal baru, yang benar-benar penulis tuangkan pada karya tulis yang menggunakan karya lama.

6.4 Upaya Menghindari Plagiarisme

Beberapa upaya telah dilakukan institusi perguruan tinggi untuk menghindarkan masyarakat akademisnya, dari tindakan plagiarisme, sengaja maupun tidak sengaja. Berikut ini, pencegahan dan berbagai bentuk pengawasan yang dilakukan antara lain (*Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 7*):

1. Karya mahasiswa maupun dosen (KTI, skripsi, hasil penelitian dosen) dilampiri dengan surat pernyataan bermeterai, yang menyatakan bahwa karya ilmiah tersebut tidak mengandung unsur plagiat.
2. Sosialisasi terkait dengan *UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010* kepada seluruh masyarakat akademis.
3. Ada langkah yang harus diperhatikan untuk mencegah atau menghindarkan kita dari plagiarisme, yaitu melakukan pengutipan dan/atau melakukan *paraphrase*.

- **Pengutipan**

1. Menggunakan dua tanda kutip, jika mengambil langsung satu kalimat, dengan menyebutkan sumbernya.
2. Menuliskan daftar pustaka, atas karya yang dirujuk, dengan baik dan benar. Yang dimaksud adalah sesuai panduan yang ditetapkan masing-masing institusi dalam penulisan daftar pustaka.

- **Paraphrase**

Melakukan parafrasa dengan tetap menyebutkan sumbernya. Parafrasa adalah mengungkapkan ide/gagasan orang lain dengan menggunakan kata-kata sendiri, tanpa merubah maksud atau makna ide/gagasan dengan tetap menyebutkan sumbernya.

Contoh Parafrase:

Kalimat asli 1:

"There is now strong evidence that smoking cigarettes is linked to baldness in young women"

Hasil Paraphrase:

Smoking has been linked to baldness in young women (Smith, 2004)

Kalimat asli 2:

The low self-monitoring person is generally more attentive to his/her internal attitudes and dispositions than to externally based information such as others' reactions and expectations (Baxter, 1983, p. 29).

Hasil Paraphrase:

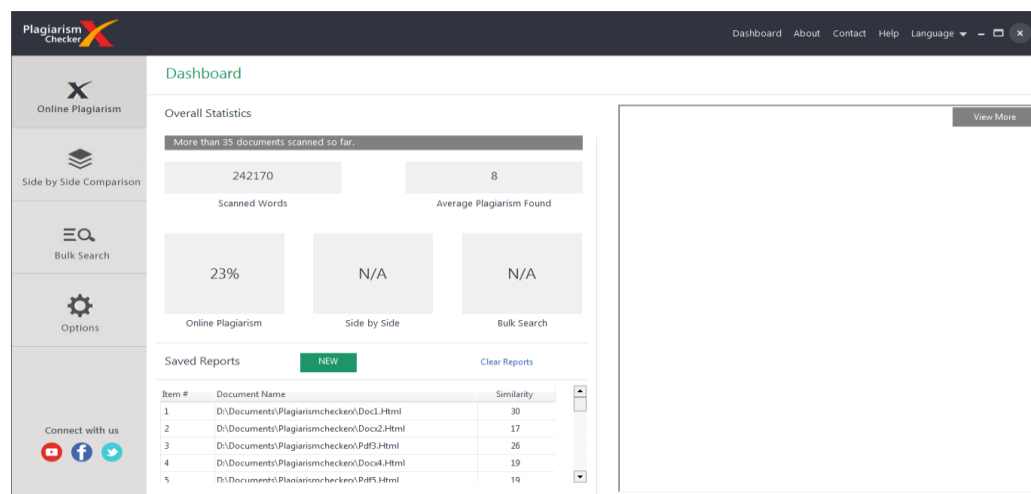
According to Baxter (1983), if a person has a low self-monitor, then he/she tends to pay more attention to his/her attitudes, rather than to the ways others might expect him/ her to behave.

STIKes Wijaya Husada Bogor menyediakan *software* untuk mendeteksi plagiarisme guna memudahkan sivitas akademika untuk memastikan tidak adanya unsur plagiasi pada satu karya ilmiah. *Software* tersebut dinamakan *Plagiarism Checker X*.

Plagiarism Checker X, merupakan aplikasi berbasis *web* yang dikembangkan untuk melacak kesamaan teks pada dokumen ilmiah. Melalui *software* ini civitas akademika dapat melakukan identifikasi sejauhmana karya ilmiah yang telah dihasilkan memiliki kemiripan dengan karya tulis lainnya.

Konsep dasar penggunaan *Plagiarism Checker X*, sivitas akademik melakukan unggah dokumen berbentuk PDF maupun word yang bukan dari hasil pindai dan tidak dilindungi (*protect*). Dokumen ini, setelah diberi identitas dan akan dilanjutkan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Buka aplikasi *Plagiarism Checker X*, klik online plagiarism



2. Klik start, masukkan data /load document dalam bentuk word maupun PDF

The screenshot shows the Plagiarism Checker X interface. The 'Start' tab is active. The 'Choose Method' section has three radio buttons: 'Large Content' (selected), 'Paragraph', and 'Blog or Webpage URL'. Below this, the 'Put Your Content Here.' section contains a sample text about education. At the bottom, there are buttons for 'Load Document' and 'Clear', and a green 'Analyze it' button. The interface also includes a sidebar with 'Online Plagiarism', 'Side by Side Comparison', 'Bulk Search', and 'Options'.

3. Klik pengaturan level 2, kemudian klik analyze it

The screenshot shows the Plagiarism Checker X interface with a sample text entered in the 'Put Your Content Here.' section. The text is a snippet from a document about patient safety. A settings panel is open on the right side, showing a color-coded progress bar (40-100%, 20-39%, 0-19%), a 'Level 2' dropdown, and a 'Language' dropdown set to 'English'. The 'Analyze it' button is visible at the bottom right.

4. Setelah proses cek plagiat selesai, kemudian klik view summary

Plagiarism Checker X

Dashboard About Contact Help Language

Start Results **Summary**

Detected Results

Item #	Content	Sources	Similarity
27	According to Law number 44 of 2009 concerning Hospitals and the results of interviews conducted with 15 patients.	https://bmcnurs.biomedcentral.com/articles/...	33
28	12 of them said the nurse did not match the identity bracelet, both the color and the patient's biodata printed on the identity bracelet,...	https://quizlet.com/250816610/intro-part-a-b...	22
29	With a room situation where patients often take turns, this can make possible mistakes if they do not identify the patient properly.	https://www.nursingtimes.net/clinical-archiv...	27
30	Purpose: The purpose of this study is to determine the relationship between the level of knowledge about patient safety and the accur...	https://idoc.pub/documents/buku-abstrak-ic...	14
31	Methods: This study used an analytical observational design with a cross sectional approach. The population in this study were 134 nu...	https://www.researchgate.net/journal/2355-1...	33
32	The data were collected using a questionnaire sheet Results: By using the Chi-Square statistical test with a level of confidence ($\alpha = 0.0...$	http://garuda.ristekbrin.go.id/journal/view/5...	48
33	So it can be concluded that "there is no relationship between the knowledge of nurses about patient safety and the accuracy of placin...	Empty	0
34	Conclusions and Suggestions: in this study there is no correlation between the knowledge of nurses about patient safety and the accu...	Empty	0
35	Research is expected to provide additional information for nurses and can be applied to patients so that misidentification can be prev...	https://www.nap.edu/read/5298/chapter/6	29
36	Keywords : Patient Safety, Identification Bracelet, Patient Reference : 15 books (2010-2015), 5 journals Page : 69 page, 6 table, 2 picture...	Empty	0
37	Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahNya yang diberikan sehingga peneliti d...	https://www.coursehero.com/file/76825028/L...	16
38	Identifikasi Pasien Pada Perawat Di Rumah Sakit Medika Dramaga Kab Bogor Tahun 2020". Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu seb...	https://savemillions.org/about-us/	6
39	Dengan penuh hormat dan terimakasih sebesar-besarnya peneliti mengucapkan terimakasih kepada : drg. Iwan Irawan, selaku ketua Y...	Empty	0
40	Tina Yanti, S.Kep., M.Kes, selaku Ketua Program Studi S1 Keperawatan Sekolah Tinggi Kesehatan Wijaya Husada Bogor. Ns. Nining Fit...	Empty	0
41	Direktur RS Medika Dramaga, atas izin yang telah diberikan. Keluarga yang telah menjadi motivasi terbesar dan senantiasa memberika...	https://pt.scribd.com/doc/172038330/Kumpu...	15

Please wait...

View Summary

5. Tampilan hasil summary report

Plagiarism Checker X

Dashboard About Contact Help Language

Start Results **Summary**

Summary Report

Share Score with friends

Unique Percentage: **100.0%**

Plagiarized Unique

Date	Tuesday, January 05, 2021
Words	0 Plagiarized Words / Total 0 Words
Sources	More than 0 Sources Identified.

Detailed Report

6. Klik detail report, save file dalam bentuk pdf atau word

Save Print

Plagiarism Checker X Originality Report

Plagiarism Quantity: 0% Duplicate

Date	Tuesday, January 05, 2021
Words	0 Plagiarized Words / Total 0 Words
Sources	More than 0 Sources Identified.
Remarks	

Hubungan Tingkat Adiksi Narkoba Dengan Depresi Pada Pecandu Narkoba Satrio Kusumo Lelono1, Yoyo Haryono2 Lecturer, Wijaya Husada Health Institute, Bogor Corresponding Author: Yoyo Haryono Wijaya Husada Health Institute Jl. Letjen Ibrahim Adjie No. 180 Bogor, West Java, Indonesia Email: wijayahusada@gmail.com Abstract Background: Kematian akibat narkoba di Asia sebesar 11.071 orang pertahun atau 30 orang per hari di tahun 2017. 23 % peredaran narkoba ASEAN ada di Indonesia. Data Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2008, 2011, 2014, 2017 yang dilaksanakan BNN bekerjasama dengan Puslitkes UI menunjukkan bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia berada di kisaran angka 1,7 - 2,2% atau sekitar 3 - 5 juta jiwa.

Gangguan penggunaan zat juga terjadi bersamaan pada prevalensi tinggi dengan gangguan mental, gangguan bipolar, attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD), penyakit psikotik, gangguan kepribadian ambang, gangguan kepribadian antisosial, dan depresi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan Hubungan Tingkat Adiksi Narkoba dengan Depresi Pada Pecandu Narkoba Di Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido Bogor. Method Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan desain penelitian retrospective. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data rekam medik rehabilitasi pasien yang masuk bulan Maret tahun 2020 di Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional, sejumlah 48 rekam medik pasien. Sampel penelitian ini diambil secara Total Sampling. Analisa data menggunakan uji chi square dengan tingkat signifikansi 5% (0,05). Conclusion: Hasil analisis univariat didapatkan sebanyak 93,8% (45 responden) dengan tingkat adiksi kompulsif, dan sebanyak 56,3% (27 responden) mengalami depresi.

Hasil analisis bivariat diketahui nilai p value 0,032 (p value < 0,05), yang berarti Ho ditolak dan Ha diterima. Kesimpulan dari penelitian ini adalah ada hubungan tingkat adiksi narkoba dengan depresi pada pecandu narkoba di Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido Bogor dengan nilai p value 0,032 (p value < 0,05). Disarankan untuk meningkatkan peran petugas kesehatan (dokter, perawat, dan psikolog) dengan cara melakukan pengkajian yang mendalam kepada para pecandu narkoba, sehingga depresi dapat dideteksi sejak dini. Keywords: Adiksi, Narkoba, Depresi Introduction Penyalahgunaan narkotika dewasa ini telah mencapai situasi yang mengkhawatirkan sehingga menjadi masalah nasional maupun internasional yang mendesak.

Masalah penyalahgunaan Narkoba merupakan masalah global yang kompleks yang melibatkan berbagai aspek bio-psiko-sosial dan mengakibatkan berbagai dampak buruk, bahkan kematian. Menurut Laporan Obat Dunia terbaru, yang ditulis pada tanggal 26 Juni 2018 oleh Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan, 76% kematian di dunia disebabkan gangguan penggunaan Narkoba.3 Penyalahgunaan narkoba menduduki ranking ke-20 dunia sebagai penyebab angka kematian dan menduduki ranking ke-10 di negara sedang berkembang termasuk Indonesia.2 Pada tahun 2015 Presiden Republik Indonesia menyatakan Indonesia Darurat Narkotika. Berdasarkan data sekitar 50 orang di Indonesia meninggal dunia setiap harinya karena penyalahgunaan narkoba atau 18.000 jiwa jika dikalkulasikan dalam setahun. Angka tersebut belum termasuk 4,5

Maka secara otomatis akan muncul hasil plagiat dari jurnal maupun penelitian yang sudah dilakukan penilaian menggunakan plagiarisme checker X.

7. Hasil pengecekan dinyatakan plagiat apabila nilai similarity found > 20% duplicate

Plagiarism Checker X Originality Report

Similarity Found: 0%

Date: Tuesday, January 05, 2021
Statistics: 0 words Plagiarized / 0 Total words
Remarks:

Hubungan Tingkat Adiksi Narkoba Dengan Depresi Pada Pecandu Narkoba Satrio Kusumo Lelono1, Yoyo Haryono2 Lecturer, Wijaya Husada Health Institute, Bogor Corresponding Author: Yoyo Haryono Wijaya Husada Health Institute Jl. Letjen Ibrahim Adjie No. 180 Bogor, West Java, Indonesia Email: wijayahusada@gmail.com Abstract Background: Kematian akibat narkoba di Asia sebesar 11.071 orang pertahun atau 30 orang per hari di tahun 2017. 23 % peredaran narkoba ASEAN ada di Indonesia. Data Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2008, 2011, 2014, 2017 yang dilaksanakan BNN bekerjasama dengan Puslitkes UI menunjukkan bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia berada di kisaran angka 1,7 - 2,2%

Gambar di atas adalah contoh hasil yang tercetak dari sistem Plagiarism Checker X. Hasil menunjukkan jumlah hasil yang memiliki kemiripan, hari, tanggal, bulan, dan tahun pengecekan, serta jumlah kata yang mempunyai kemiripan beserta total kata yang dilakukan pengecekan.

6.5 Sanksi Plagiarisme

1. *Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 25 ayat 2 dan pasal 70* mengatur sanksi bagi masyarakat yang melakukan plagiat, khususnya yang terjadi di lingkungan akademik. Sanksi tersebut adalah sebagai berikut :

(Pasal 25) ayat 2:

Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.

(Pasal 70):

Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

2. *Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010* telah mengatur sanksi bagi yang melakukan tindakan plagiat. Jika terbukti melakukan plagiasi maka akan memperoleh sanksi sebagai berikut:
 - a. Teguran
 - b. Peringatan tertulis
 - c. Penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa / dosen
 - d. Pembatalan nilai
 - e. Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa
 - f. Pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa
 - g. Pembatalan ijazah apabila telah lulus dari proses pendidikan.

BAB VII

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

7.1 Pendahuluan

Kekayaan Intelektual (KI) merupakan hasil pemikiran berupa **ide atau gagasan yang diwujudkan atau diekspresikan** dalam bentuk **penemuan, karya ilmu pengetahuan sastra dan seni, desain, simbol/tanda tertentu, kreasi tata letak komponen semikonduktor maupun varietas hasil pemuliaan**. Ekspresi tersebut akan menjadi suatu produk hukum dan melekat menjadi suatu Hak Kekayaan Intelektual, *Intellectual Property Rights* (IPR) jika diproses melalui prosedur dan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dikatakan bahwa HKI adalah produk hukum berupa hak yang timbul atas kekayaan intelektual yang dihasilkan. Hasil KI tersebut kemudian digunakan dalam dunia perdagangan sehingga menghasilkan nilai ekonomi bagi penemu/pencipta kreasi tersebut.

Dalam perjalanannya KI untuk menjadi produk HKI memerlukan tahapan dan prosedur yang berlaku yang mana peraturannya sesuai Undang-Undang maupun peraturan pemerintah. Prosedur dan tahapan inilah yang biasanya dirasa sulit dan kompleks oleh para penghasil KI sehingga masih banyak hasil KI yang belum diajukan HKI-nya. Dampak dari kondisi ini adalah manfaat ekonomi dari KI yang telah digunakan oleh publik belum dirasakan optimal oleh penghasil KI. Oleh karena itu, Buku Panduan HKI ini disusun sebagai salah satu upaya membantu produsen KI maupun pembaca secara umum memahami teori, landasan hukum serta prosedur proses KI menjadi HKI sehingga diharapkan dapat membantu memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang HKI secara lebih mudah serta mendorong peningkatan produktivitas HKI secara keseluruhan di Indonesia.

7.2 Persyaratan Pengajuan HKI

a. Persyaratan Permohonan Hak Cipta

- 1) Foto copy KTP pencipta yang masih berlaku.
- 2) Foto copy KTP calon pemegang hak cipta yang masih berlaku.
- 3) Foto copy KTP direktur/pimpinan yang masih berlaku
- 4) Contoh ciptaan.

- 5) Memberikan uraian singkat atas ciptaan yang dimaksudkan.
- 6) Akta pendirian yang dilegalisasi (dimiliki oleh perusahaan).
- 7) Memberikan informasi tempat dan tanggal publikasi ciptaan pertama kali.
- 8) Membayar biaya sesuai ketentuan (dapat melalui transfer)

b. Persyaratan Permohonan Paten

- 1) Foto copy KTP inventor yang masih berlaku.
- 2) Foto copy KTP calon pemegang paten yang masih berlaku (dimiliki secara pribadi).
- 3) Foto copy KTP direktur/pimpinan yang masih berlaku (dimiliki oleh perusahaan).
- 4) Akta pendirian yang dilegalisasi
- 5) Memberikan uraian invensi yang akan dimohonkan, yaitu: judul penemuan, latar belakang penemuan, uraian lengkap penemuan, gambar penemuan (tampak perspektif, depan, belakang, samping kanan dan kiri).
- 6) Membayar biaya sesuai ketentuan (dapat melalui transfer)

c. Persyaratan Permohonan Desain Industri

- 1) Foto copy KTP pendesain yang masih berlaku.
- 2) Foto copy KTP calon pemegang hak atas desain industri yang masih berlaku (dimiliki secara pribadi).
- 3) Foto copy KTP direktur/pimpinan yang masih berlaku (dimiliki oleh perusahaan).
- 4) Akta pendirian yang dilegalisasi (dimiliki oleh perusahaan).
- 5) Memberikan uraian invensi yang akan dimohonkan, yaitu: judul desain industri, gambar penemuan (tampak perspektif, depan, belakang, samping kanan dan kiri).
- 6) Membayar biaya sesuai ketentuan (dapat dilakukan dengan transfer).

d. Persyaratan Permohonan Merk

- 1) Foto copy KTP pembuat merek yang masih berlaku.

- 2) Foto copy KTP calon pemegang merek yang masih berlaku (dimiliki secara pribadi).
- 3) Foto copy KTP direktur/pimpinan yang masih berlaku
- 4) Contoh merek ukuran 5 x 5 cm (jika bentuknya segi empat) atau 4 x6 cm (jika bentuknya persegi panjang, *full color*).
- 5) Memberikan uraian warna yang ada di dalam contoh merek.
- 6) Akta pendirian yang dilegalisasi (dimiliki oleh perusahaan).
- 7) Memberikan informasi jenis barang yang akan diberikan merek.
- 8) Membayar biaya sesuai ketentuan (dapat dilakukan dengan transfer).

e. Persyaratan Permohonan Rahasia Dagang

- 1) Foto copy KTP mitra dan pekerja yang masih berlaku.
- 2) Foto copy KTP pemegang rahasia dagang yang masih berlaku
- 3) Foto copy KTP direktur/pimpinan yang masih berlaku (dimiliki oleh perusahaan).
- 4) Akta pendirian yang dilegalisasi (dimiliki oleh perusahaan).
- 5) Menyertakan dokumen kontrak kerja, peraturan perusahaan, dan atau tata tertib perusahaan.
- 6) Membayar biaya sesuai ketentuan (dapat dilakukan dengan transfer).

7.3 Dewan HKI

Dewan HKI adalah dewan yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden berdasarkan usulan Menteri Hukum dan HAM yang mempunyai tugas membantu pemerintah dalam memberikan penyuluhan, bimbingan dan pembinaan hak cipta. Dewan ini anggotanya terdiri atas wakil pemerintah, wakil organisasi profesi dan anggota masyarakat yang memiliki kompetensi di bidang hak cipta.

7.4 Dasar Perlindungan

1. Hak Cipta

Undang Undang (UU) yang mengatur hak cipta pertama kali disahkan dan berlaku adalah UU No 19 Tahun 2002 yang saat ini diamandemen dengan UU hak cipta yang terbaru yaitu UU Nomor 28 Tahun 2014.

2. Paten

Peraturan Perundang-undangan tentang Paten tercantum dalam UU No 14 Tahun 2001 yang kemudian diamandemen dan disempurnakan dengan kondisi kemajuan teknologi dan diharapkan mampu melindungi kepentingan nasional. ada beberapa poin perubahan dalam UU paten No 13 Tahun 2016 ini yaitu:

- 1) Penggunaan baru untuk produk yang sudah ada dan tau dikenal.
- 2) Bentuk baru dari senyawa yang sudah ada di mana bentuk baru tersebut tidak menghasilkan peningkatan khasiat bermaksa dan terdapat perbedaan struktur kimia terkait yang sudah diketahui dari senyawa.
- c. Objek perlindungan paten sederhana diperluas menjadi setiap invensi baru atau pengembangan dari produk atau proses dan dapat diterapkan dalam industri.

7.5 Konsultan HKI

Konsultan HKI adalah konsultan hak kekayaan intelektual yang secara resmi terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

7.6 Lingkup dan Masa Perlindungan

1. Hak Cipta

Tabel Ciptaan yang dilindungi dan masa perlindungannya

No.	Objek ciptaan	Masa perlindungan
1.	Buku, pamflet dan semua hasil karya tulis lain	Perlindungan berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal
2.	Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lainnya	
3.	Alat peraga yang diperuntukkan untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan	
4.	Lagu atau musik dengan atau tanpa teks	
5.	Drama, drama musikan, tari, koreografi, pantomim dan pewayangan	
6.	Karya seni rupa dalam segala bentuk: lukisan gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau	

	kolase	Perlindungan berlaku selama 50 sejak pertama kali diumumkan
7.	Karya arsitektur	
8.	Peta	
9.	Karya seni batik atau seni motif lain	
10.	Karya fotografi	
11.	Potret	
12.	Karya sinematografi	
13.	Permainan video	
14.	Program komputer	
15.	Perwajahan karya tulis	
16.	Terjemahan, tafsir, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi	
17.	Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional	
18.	Kompilasi ciptaan atau data baik dalam format yang dapat dibaca program komputer atau media lainnya	
19.	Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut adalah karya yang asli	

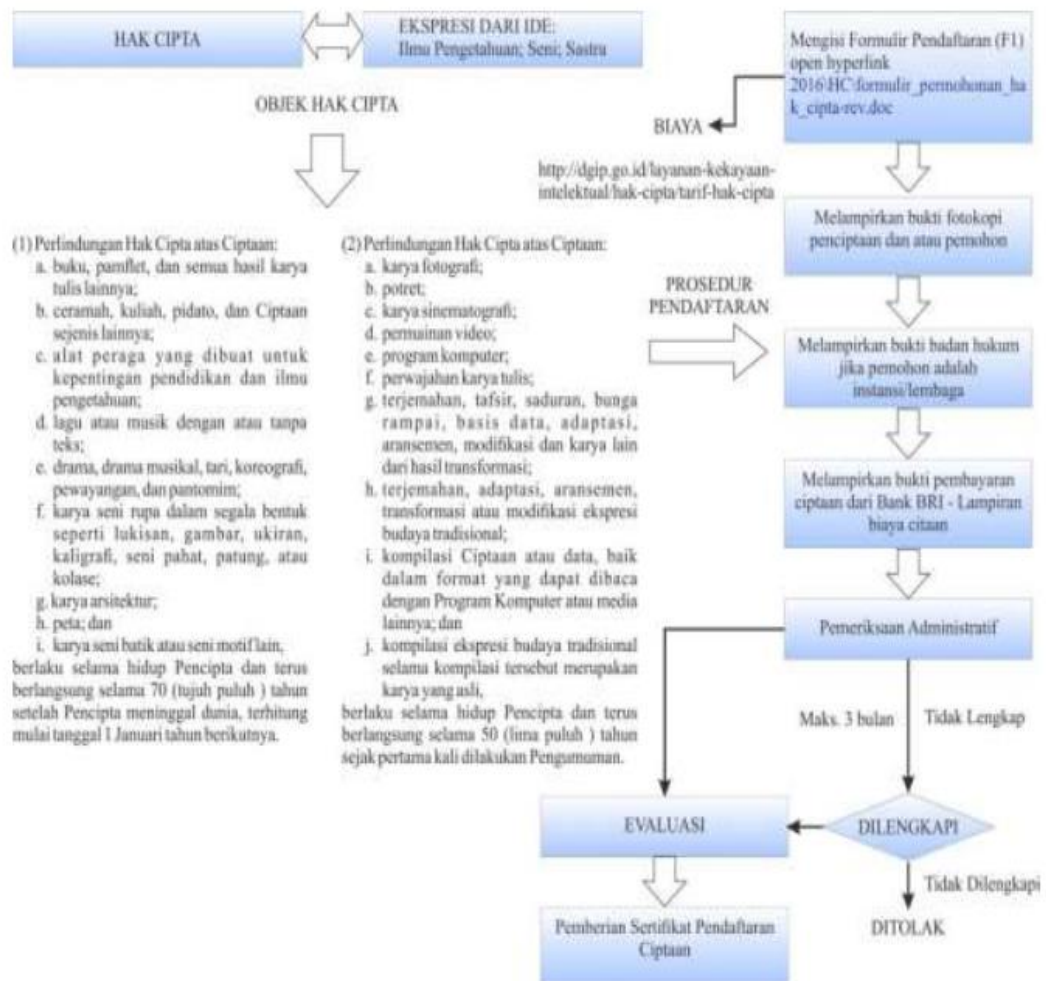
2. Paten

- 1) Produk atau proses atau penggunaan yang memenuhi syarat BARU dan INDUSTRIAL APPLICABLE
- 2) Satu klaim mandiri untuk satu Invensi 10 tahun
- 3) Paten dari satu atau beberapa invensi namun masih menjadi satu kesatuan invensi (Produk, Proses/metode, penggunaan)---serta harus memenuhi ketiga syarat paten.

Perlindungan paten berlangsung selama 20 tahun sejak didaftarkan untuk paten biasa dan 10 tahun sejak didaftarkan untuk paten sederhana. Perlindungan paten tidak dapat diperpanjang dengan asumsi masa perlindungan paten tersebut diharapkan sudah cukup dan dapat dimanfaatkan oleh inventor atau pihak lebih lanjut dalam memperoleh manfaat ekonomi dari paten tersebut.

7.7 Prosedur Permohonan

1. Hak Cipta



2. Paten

Paten merupakan bentuk perlindungan atas invensi teknologi yang harus dimohonkan. Untuk itu ada beberapa persyaratan yang perlu disiapkan yaitu:

- 1) Surat kuasa khusus pemohon yang mendaftarkan invensinya melalui konsultan, wajib untuk pemohon dari luar negeri.
- 2) Surat Pengalihan Hak dari inventor kepada pengelola HKI di instansinya jika inventor dalam hal ini bukan sebagai pemohon.
- 3) Surat Pernyataan Kepemilikan Invensi dari Inventor.
- 4) Surat Pernyataan Invensi dari Kepala Pengelola HKI terkait di suatu instansi yang bertindak menerima pengalihan hak dari inventor dan sebagai pemohon atas invensinya.

- 5) Formulir permohonan paten dalam 4 rangkap
- 6) Deskripsi, klaim, abstrak dan lampiran gambar jika ada masing-masing 4 rangkap

LAYOUT

Margin

Atas : 2-4 cm

Bawah : 2-3 cm

Kiri : 2.5-4 cm

Kanan : 2-3 cm

Huruf : tinta hitam, 12 pt, tinggi min. 0.21 cm--- courier new

Spasi : 1.5 spasi

Ukuran kertas : HVS A4, 80 grm untuk deskripsi, klaim dan abstrak

HVS A4 100 gsm untuk lampiran gambar

Penomoran baris, halaman baru mulai lagi dari awal

Penomoran Halaman

Diberi keterangan khusus untuk:

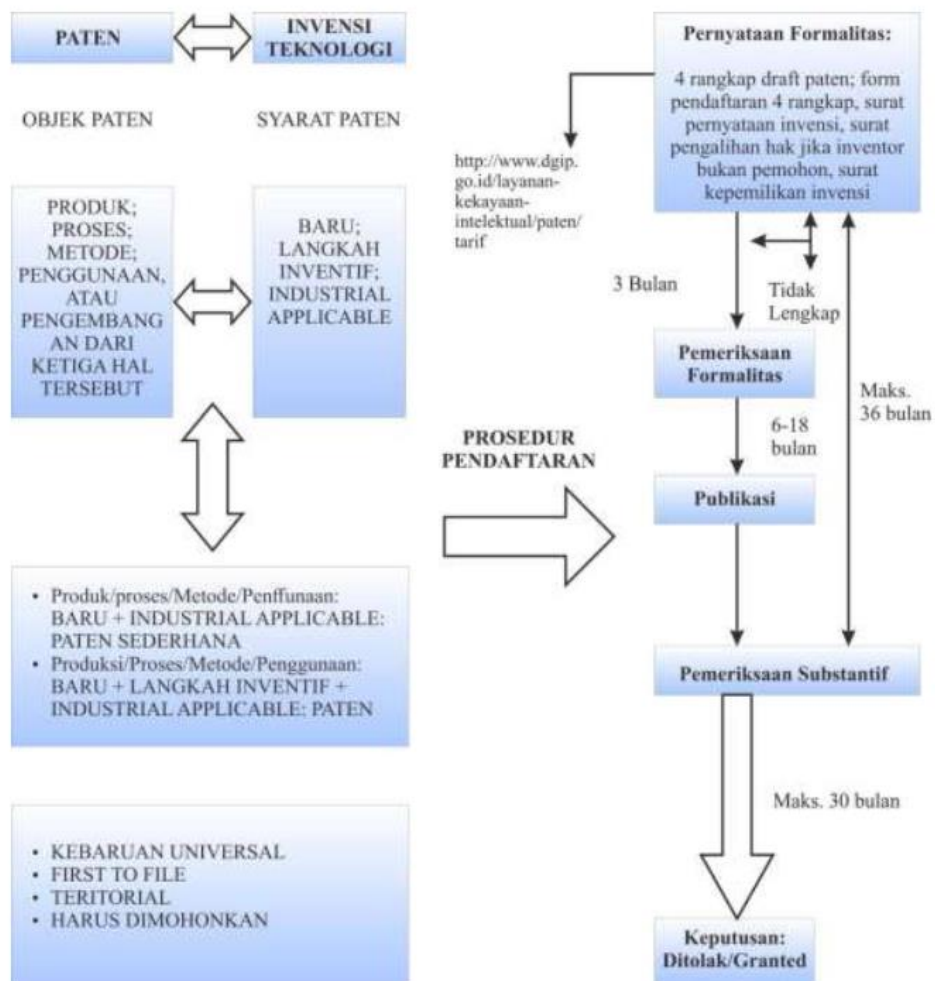
- Deskripsi
- Abstrak

Judul Paten:
Huruf Kapital Tebal

Sistematika dokumen paten/ bagian-bagian dokumen paten diberi sub judul

Hanya satu halaman permukaan yang digunakan, tidak boleh bolak balik

Tanda-tanda dengan garis, rumus-rumus kimia atau matematika dan tanda-tanda tertentu dapat ditulis dengan tangan atau dilukis.



Gambar 4. Ringkasan dan prosedur permohonan paten

BAB VIII

PENUTUP

Buku pedoman pelaksanaan penelitian STIKes Wijaya Husada Bogor ini diharapkan dapat dijadikan pedoman, acuan dan panduan referensi bagi pimpinan pemegang kebijakan disemua tingkatan, dalam merencanakan dan menjalankan penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di setiap unit kerja yang ada di lingkungan STIKes Wijaya Husada Bogor. Tim penyusun menyadari, bahwa Pedoman LP2M STIKes Wijaya Husada Bogor ini, masih banyak kekurangan dan kelemahannya, baik dari isi maupun redaksinya. Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan dalam perjalanan selama 5 tahun ke depan akan mengalami penyesuaian dengan perkembangan dan kebutuhan *stakeholder*, serta masyarakat luas pengguna jasa pendidikan tinggi, dengan tidak meninggalkan pokok-pokok program. Mudah-mudahan dengan telah disusunnya pedoman pelaksanaan hibah internal penelitian STIKes Wijaya Husada Bogor ini dapat memberikan kontribusi yang baik, benar dan memberi manfaat, untuk memajukan dan meningkatkan kualitas STIKes Wijaya Husada Bogor di masa yang akan datang, sesuai dengan visi, misi dan tujuan. Semoga kita semua diberi kekuatan dan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam melaksanakan cita-cita STIKes Wijaya Husada Bogor.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Etika Dosen Dalam Bidang Penelitian dan Publikasi Karya Tulis Ilmiah

ETIKA DOSEN DALAM BIDANG PENELITIAN DAN PUBLIKASI KARYA TULIS ILMIAH

Seorang dosen dianggap melanggar etika bidang penelitian dan karya ilmiah bila melakukan hal-hal berikut :

1. Mencantumkan namanya atau dengan sengaja membiarkan namanya dicantumkan di dalam suatu kelompok penelitian, makalah, kertas kerja ilmiah, atau buku, padahal dosen yang bersangkutan tidak terlibat secara langsung dalam pelaksanaan penelitian tersebut.
2. Mengaku dirinya sebagai peneliti tunggal dalam suatu proyek penelitian yang sebenarnya dikerjakan secara berkelompok dengan rekan peneliti lainnya atau bawahannya.
3. Melakukan penelitian yang bertentangan dengan peraturan PT dan peraturan perundang-undangan.
4. Melakukan penelitian dengan subyek manusia tanpa meminta persetujuan subyek.
5. Melakukan pendokumentasian yang tidak benar serta jujur, misal dalam mengutip kata-kata pendapat orang lain (lisan/tulisan) tanpa menyebutkan sumbernya atau membuat kutipan yang menyesatkan.
6. Memutarbalikkan atau memalsukan data untuk tujuan-tujuan tertentu seperti mendukung teori atau penemuan yang disenangi, terutama penelitian yang mendapat bantuan biaya dari sponsor.
7. Melakukan penipuan/penyelewengan penggunaan dana penelitian atau dana lainnya yang seharusnya untuk kelancaran pelaksanaan proyek penelitian.
8. Melakukan plagiarisme metode dan prosedur penelitian atau penulisan karya ilmiah.
9. Menjegal suatu proyek atau karya penelitian dosen lain seperti sengaja membuat kerusakan pada peralatan penelitian, antara lain: merusakkan terhadap data laboratorium, bahan-bahan penelitian, peralatan komputer, dsb.

Lampiran 2 Format Halaman Sampul Usulan/Proposal Penelitian Hibah Internal

**JUDUL PROPOSAL/LAPORAN HASIL (Pilih salah 1)
PENELITIAN DOSEN**



TIM PENGUSUL

Nama Ketua lengkap dengan gelar, dan NIDN/NIK

Nama Anggota lengkap dengan gelar, dan NIDN/NIK

PROGRAM STUDI (Sesuai dengan Prodi Dosen Pengusul)

STIKES WIJAYA HUSADA BOGOR

TAHUN (Sesuai tahun pengajuan)

Lampiran 3: Halaman Pengesahan Penelitian

HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN DOSEN

Judul Penelitian :

Dosen Peneliti

- a. Nama Lengkap :
- b. Nomor HP :
- c. Alamat Surel (e-mail) :

Bogor, Februari 20...

Mengetahui,

Ketua LPPM

Dosen Peneliti

(.....) (.....)

Menyetujui,

Ketua STIKes Wijaya Husada Bogor

(dr. Pridady, Sp.PD-KGEH)

Lampiran 4 : Format Penilaian Proposal Penelitian Dosen

EVALUASI PROPOSAL

**INSTRUMEN PENILAIAN
FORMAT PENILAIAN PROPOSAL KEGIATAN PENELITIAN**

Judul :
Ketua Pelaksana :
Prodi :
LPPM :
Lama Kegiatan :
Biaya :

KRITERIA PENILAIAN

No.	KRITERIA	INDIKATOR PENILAIAN	BOBOT (%)	SKOR	NILAI
1	Masalah yang ditangani	Judul Analisis Situasi Tinjauan Pustaka Perumusan Masalah			
2.	Tujuan dan manfaat	Tujuan Manfaat			
3.	Kerangka Berfikir	Pemecahan Masalah Khalayak sasaran antara yang strategis Keterkaitan Metode kegiatan			
4.	Evaluasi	Rancangan Evaluasi			
5.	Fisibilitas	Rencana dan Jadwal Organisasi Pelaksana Rencana Biaya Lain-lain			
J U M L A H					

Setiap kriteria diberi skor : 1,2,4,dan 5
(1= sangat kurang, 2=kurang,4=baik, dan 5=sangat baik)
Hasil penilaian : Diterima/Ditolak
Alasan Penolakan : a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o (sebutkan)
Batas Penerimaan : 350
Saran/Rekomendasi :.....

Bogor ,
Reviewer,

.....

Lampiran 5 : Penilaian Usulan Penelitian Dosen Pemula

PENILAIAN USUL PENELITIAN DOSEN PEMULA

Perguruan Tinggi :

Fakultas/Jurusan/Program Studi :

Judul Penelitian :

Tim Peneliti :

1. Nama Ketua Tim Peneliti :

2. Anggota Peneliti : orang

Ruang lingkup :

Lokasi Penelitian : Laboratorium / Studio / Lapangan *)

Biaya yang diusulkan : Rp.

Biaya yang disetujui : Rp.

NO	KRITERIA	INDIKATOR PENILAIAN	BOBOT (%)	SKOR	NILAI
1	Perumusan Masalah	Ketajaman Perumusan Masalah & Tujuan Penelitian, originalitas dan aktualitas permasalahan.	25		
2	Kontribusi Hasil Penelitian	Pengembangan IPTEKS, Pembangunan Daerah dan atau pengembangan Kelembagaan.	30		
3	Tinjauan Pustaka	Relevansi, Kemutakhiran & Kelengkapan Daftar Pustaka.	15		
4	Metode Penelitian	Ketepatan Metode yang digunakan.	20		
5	Unsur Penunjang	Kesesuaian jadwal, kesesuaian keahlian, personalia dan kewajaran biaya	10		
JUMLAH			100		

Keterangan:

Setiap kriteria diberi Skor : 1, 2, 3, 5, 6, 7

(1 = Buruk; 2 = Sangat kurang; 3 = Kurang; 5 = Cukup; 6 = Baik; 7 = Sangat baik);

Saran Perbaikan:

.....

.....

Bogor , tanggal bulan tahun
Reviewer,

.....

Lampiran 6 : Lembar Evaluasi Penelitian

**LEMBAR MONITORING DAN EVALUASI LAPORAN PENELITIAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
STIKES WIJAYA HUSADA BOGOR**

1. Judul :
2. NIDK/NIDK :
3. Perguruan Tinggi :
4. Tahun Pelaksanaan :
5. Sumber Dana :

No	Kriteria Penilaian	BOBOT	SKOR (Lingkari yang sesuai)	Nilai
1	Ketepatan waktu penyelesaian penelitian	30	1 2 3 4 5 6 7	
2	Penguasaan terhadap permasalahan yang diteliti	25	1 2 3 4 5 6 7	
3	Kualitas penelitian yang dilakukan	25	1 2 3 4 5 6 7	
4	Diseminasi hasil penelitian	15	1 2 3 4 5 6 7	
5	Teknik presentasi	5	1 2 3 4 5 6 7	
	Jumlah	100		

Keterangan:

Setiap kriteria diberi Skor : 1, 2, 3, 5, 6, 7

(1 = Buruk; 2 = Sangat kurang; 3 = Kurang; 5 = Cukup; 6 = Baik; 7 = Sangat baik)

Kriteria=

601 – 700 = Sangat Baik

501 – 600 = B A I K

401 – 500 = C U K U P

301 – 400 = K U R A N G

201 – 300 = S A N G A T K U R A N G

– 200 = B U R U K

Catatan:

- Saran Perbaikan:

Kota, tanggal bulan tahun
Tim Penilai,

Nama jelas

Lampiran 7 :

PRAKIRAAN USUL ANGGARAN PENELITIAN

No	Kegiatan	Jml & Sat	Biaya/sat (Rp)	Jml Biaya
1	Honorarium (mak 30%)			
	a.			
	b.			
	c.dst sebutkan			
2	Bahan dan Perawatan Penelitian (35-40%)			
	a.			
	B			
	c.dst sebutkan			
3	Biaya Perjalanan (mak 15%)			
	a.			
	b.			
	c.dst sebutkan			
4	Dan lain-lain (15-20%)			
	a.Penelusuran pustaka			
	b.Penyusunan laporan			
	c.Dokumentasi dan Publikasi			
	d.Penjaminan mutu laporan (reviewer,seminar,dll)			
	e.dll sebutkan			
JUMLAH Rp			=	
Terbilang				

Lampiran 8 Format Sistematika Laporan Akhir

1. HALAMAN SAMPUL
2. ABSTRAK/RINGKASAN
3. DAFTAR ISI
4. DAFTAR TABEL
5. DAFTAR GAMBAR
6. BAB 1. PENDAHULUAN
 - LATAR BELAKANG
 - RUMUSAN MASALAH
 - TUJUAN PENELITIAN
7. BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA
8. BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN
9. BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
10. BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN
11. DAFTAR PUSTAKA
12. LAMPIRAN
 - SURAT
 - KONTRAK PENELITIAN
 - LAMPIRAN LAIN TERKAIT PENELITIAN

Lampiran 9 Format Perjanjian Kontrak Kerja

**PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN
STIKES WIJAYA HUSADA BOGOR**

Nomor :
Tanggal :

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun, yang bertandatangan di bawah ini, ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STIKes Wijaya Husada Bogor, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA. Dan Peneliti/Pengabdian, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian/pengabdian dengan judul “.....”.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggaltahun..... dan selesai pada tanggaltahun.....

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp.,- (.....) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STIKes Wijaya Husada Bogor dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA.

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam dua termin sebagai berikut:

1. Tahap I 70% dari total dana penelitian yang disetujui sebesar Rp.,- (.....) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1 yang telah mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerjanya atau yang bertanggungjawab (KaProdi/Dekan);
2. Tahap II 30% dari sisa total dana yang disetujui sebesar Rp.,-

(.....) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian/pengabdian dan bukti telah publish di jurnal.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2;
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1;
- (3) PIHAK PERTAMA akan menunda pembayaran PIHAK KEDUA atas keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan;
- (4) Besarnya biaya penelitian dapat dilihat pada Proposal.

Bogor, tanggal bulan, tahun

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
STIKes Wijaya Husada Bogor

PIHAK KEDUA
Peneliti,

.....

.....

Mengetahui,
Puket II

.....

Lampiran 10 Format Surat Tugas

SURAT TUGAS

Nomor: 60.01/ST/LPPM/STIKES_WH/V/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada :

NO	NAMA	NIDN/NIK	JABATAN	UNIT KERJA
1	Aaaaaaaaa, S.E., M.M.	xxxxxxxxxxx	Ketua Peneliti	UPM
2	Xxxxxxxxxxxx, S.ST., M.T	xxxxxxxxxxx	Anggota Peneliti 1	UPM
3	Yyyyyyyyyyyy,	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	Pembantu Lapangan	
4				
5				

Maksud pelaksanaan tugas : Melakukan Survey awal Penelitian
 Tempat tujuan/kegiatan : Pantai xxxxxx
 Alamat : Pantai xxxxxx Kecamatan yyyyyyyy Kabupaten
 mmmmmm
 Lamanya : 3 (dua) hari
 Tanggal perjalanan/kegiatan : 26 s/d 28 Mei 2017.
 Pembiayaan perjalanan
 di bebaskan Kepada : Hibah DRPM
 Uraian tugas : Melakukan survey awal penelitian dan pendekatan
 kepada tokoh masyarakat dan calon responden di lokasi
 penelitian
 Tema/Judul penelitian : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

Di dikeluarkan di : Bogor
 Pada tanggal : 25 Mei 2017

Ketua LPPM STIKes Wijaya Husada Bogor

Lampiran 11 Format Kuitansi

KUITANSI

Sudah terima dari : [bendahara institusi/lppm]

Uang sebesar : **Terbilang Tahap 1**
(dengan huruf)

Untuk : Biaya Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Tahun Tunggal Bagi Dosen
pembayaran Perguruan Tinggi di Lingkungan Nama PTS tahap I (satu), sesuai
dengan Kontrak Penelitian Nomor : [No Kontrak PTS dengan
Peneliti, Tanggal Kontrak PTS dengan Peneliti.]

Rp. Tahap 1,-

SETUJU DIBAYAR Ketua LPPM,	Bendahara Institusi/LPPM,	Penerima,
		Meterai Rp. 6.000,-
Nama Terang	Nama Terang	Nama Terang

Lampiran 12 Kode Etik Reviewer

**KODE ETIK REVIEWER PENELITIAN
LPPM STIKES WIJAYA HUSADA BOGOR**

PERNYATAAN MENYETUJUI DAN MEMATUHI KODE ETIK REVIEWER

Latar Belakang

Reviewer adalah profesi pilihan dan seseorang dapat dipilih menjadi Reviewer karena kepakaran dan integritasnya serta memenuhi syarat yang ditentukan sebagai Reviewer. Reviewer adalah jabatan kehormatan, jabatan penghargaan atas kepakaran dan keamanahannya, bukan jabatan struktural dan bukan pula jabatan yang memberikan keuntungan finansial.

Kode Etik Reviewer

1. Seorang Reviewer harus menyatakan secara tertulis bahwa ia bebas dari hubungan kerja dengan dosen yang direview yang diperkirakan atau patut diduga menimbulkan *conflict of interest*.
2. Reviewer harus menolak tugas sebagai reviewer jika Reviewer yang bersangkutan pernah membantu dosen yang akan direview dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat.
3. Reviewer harus bekerja secara objektif tanpa memandang reputasi dosen yang dievaluasinya.
4. Reviewer harus menjaga kerahasiaan setiap informasi/dokumen maupun hasil penilaian (nilai/score) proses review, kecuali kepada LPM
5. Reviewer tidak diperkenankan mengambil keuntungan pribadi / kelompok / keluarga dari kegiatan Proses Review.
6. Reviewer tidak diperkenankan menyampaikan pendapat pribadi yang mengatas namakan LPPM
7. Reviewer tidak diperkenankan meminta atau menerima pemberian hadiah dalam bentuk apapun yang patut diduga ada kaitannya dengan tugasnya sebagai Reviewer.
8. Reviewer tidak diperkenankan mengubah atau memperbaiki data dan informasi, termasuk hasil penilaian yang berkaitan dengan proses evaluasi yang telah diserahkan kepada LPPM

Pernyataan kepatuhan

Saya telah membaca, mengerti, memahami dan menyetujui kode etik serta apa yang harus dan tidak boleh dilakukan Reviewer seperti tertulis di atas. Saya memahami, jika saya melanggar kode etik dan keharusan serta larangan bagi Reviewer ini, maka saya bersedia diberhentikan dari proses asesmen / Review yang ditugaskan, dan LPPM tidak akan menugaskan saya lagi sebagai Reviewer Bidang Penelitian LPPM STIKes Wijaya Husada Bogor.

Tanggal : _____

Nama Jelas : _____

Tandatangan Reviewer : _____

Lampiran 13 Formulir Permohonan Pendaftaran Ciptaan

Lampiran 1
Peraturan Menteri Kehakiman R.I.
Nomor : M.01-HC.03.01 Tahun 1987

Kepada Yth. :
Direktur Jenderal HKI
melalui Direktur Hak Cipta,
Desain Industri, Desain Tata Letak,
Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang
di
Jakarta

PERMOHONAN PENDAFTARAN CIPTAAN

I.	Pencipta : 1. Nama : _____ 2. Kewarganegaraan : _____ 3. Alamat : _____ 4. Telepon : _____ 5. No. HP & E-mail : _____	_____ _____ _____ _____ _____
II.	Pemegang Hak Cipta : 1. Nama : _____ 2. Kewarganegaraan : _____ 3. Alamat : _____ 4. Telepon : _____ 5. No. HP & E-mail : _____	_____ _____ _____ _____ _____
III.	Kuasa : 1. Nama : _____ 2. Kewarganegaraan : _____ 3. Alamat : _____ 4. Telepon : _____ 5. No. HP & E-mail : _____	_____ _____ _____ _____ _____
IV.	Jenis dari judul ciptaan yang dimohonkan : _____	
V.	Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : _____	
VI.	Uraian ciptaan : _____	

Tanda tangan dan nama pemohon pemegang hak cipta

_____ 20....
 ↓
materai 6000

Tanda Tangan : _____
 Nama Lengkap : _____

Lampiran I
Peraturan Menteri Kehakiman R.I.
Nomor : ML01-HC.03.01 Tahun 1987

Kepada Yth. :
Direktur Jenderal HKI
melalui Direktur Hak Cipta,
Desain Industri, Desain Tata Letak,
Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang
di
Jakarta

PERMOHONAN PENDAFTARAN CIPTAAN

I.	Pencipta :	:	
	1. Nama	:	
	2. Kewarganegaraan	:	
	3. Alamat	:	
	4. Telepon	:	
	5. No. HP & E-mail	:	
II.	Pemegang Hak Cipta :	:	
	1. Nama	:	
	2. Kewarganegaraan	:	
	3. Alamat	:	
	4. Telepon	:	
	5. No. HP & E-mail	:	
III.	Kuasa :	:	
	1. Nama	:	
	2. Kewarganegaraan	:	
	3. Alamat	:	
	4. Telepon	:	
	5. No. HP & E-mail	:	
IV.	Jenis dari judul ciptaan yang dimohonkan	:	
V.	Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia	:	
VI.	Uraian ciptaan	:	
			-----, ----- 20.....

Tanda Tangan :
Nama Lengkap :

Lampiran 14 Format Surat Pengalihan Hak Cipta

SURAT PENGALIHAN HAK CIPTA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :

Alamat :

Adalah **Pihak I** selaku pencipta, dengan ini menyerahkan karya ciptaan saya kepada :

N a m a :

Alamat :

Adalah **Pihak II** selaku Pemegang Hak Cipta berupa -----
untuk didaftarkan di Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak dan Sirkuit Terpadu
dan Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak
Azasi Manusia R.I.

Demikianlah surat pengalihan hak ini kami buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

-----, ----- 20----

Pemegang Hak Cipta

Pencipta

Materai 6.000

(-----)

(-----)

Lampiran 15 Format Surat Pernyataan Hak Cipta

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : _____
Kewarganegaraan : _____
Alamat : _____

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya Cipta yang saya mohonkan :

Berupa : _____
Berjudul : _____

Tidak meniru Karya Cipta atau Karya Intelektual milik pihak lain; dan

2. Karya Cipta yang saya mohonkan pada Angka 1 tersebut di atas tidak pernah dan tidak sedang dalam sengketa Pidana dan / atau Perdata di Peradilan;

3. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 dan Angka 2 tersebut di atas saya / kami langgar, maka saya / kami bersedia secara sukarela bahwa :

- permohonan karya cipta yang saya ajukan dianggap ditarik kembali; atau
- Karya Cipta yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan Direktorat Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. dihapuskan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat pernyataan ini saya / kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

_____ 20... Yang menyatakan, Materai 6.000,- (PENCIPTA)
--

BUKTI FISIK KARYA CIPTAAN

Lampiran 15 Daftar Biaya Pencatatan Hak Cipta

PNBP Hak Cipta Berdasarkan PP No. 45 Tahun 2016

sumber:

<http://laman.dgip.go.id/layanan-kekayaan-intelektual/hak-ciapa/tarif-hak-ciapa>

PNBP Hak Cipta		Satuan	Tarif (Rp)
1.	Permohonan Pendaftaran Suatu Ciptaan		
	a. Usaha Mikro dan Usaha kecil		
	1) Secara Elektronik (online)	Per Permohonan	200.000
	2) Secara Non Elektronik (manual)	Per Permohonan	250.000
	b. Umum		
	1) Secara Elektronik (online)	Per Permohonan	400.000
	2) Secara Non Elektronik	Per Permohonan	500.000
2.	Permohonan Pendaftaran Suatu Ciptaan berupa Program Komputer		
	a. Usaha Mikro dan Usaha kecil		
	1) Secara Elektronik (online)	Per Permohonan	300.000
	2) Secara Non Elektronik (manual)	Per Permohonan	350.000
	b. Umum		
	1) Secara Elektronik (online)	Per Permohonan	600.000
	2) Secara Non Elektronik (manual)	Per Permohonan	700.000
3.	Permohonan Pencatatan Pemindahan Hak atas Suatu Ciptaan yang Terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan	Per Nomor Daftar	150.000
4.	Permohonan Perubahan Nama dan Alamat Suatu Ciptaan yang Terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan	Per Nomor Daftar	100.000
5.	Permohonan Petikan Tiap Pendaftaran Ciptaan Dalam Daftar Umum Ciptaan	Per Nomor Daftar	100.000
6.	Permohonan Salinan Surat Pendaftaran Hak Cipta	Per Nomor Daftar	100.000
7.	Pencatatan Lisensi Hak Cipta	Per Nomor Daftar	100.000
8.	Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai Ciptaan Terdaftar	Per Permohonan	100.000
9.	Permohonan Perbaikan Data Permohonan Pendaftaran Ciptaan	Per Permohonan	100.000
	Koreksi Surat Pendaftaran Ciptaan atas Kesalahan atas Data Pemohon	Per Nomor Daftar	-

Lampiran 1c. UU No. 28 Tahun 2014 Hak Cipta



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG
HAK CIPTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra, sudah demikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait;
 - c. bahwa Indonesia telah menjadi anggota berbagai perjanjian internasional di bidang hak cipta dan hak terkait sehingga diperlukan implementasi lebih lanjut dalam sistem hukum nasional agar para pencipta dan kreator nasional mampu berkompetisi secara internasional;
 - d. bahwa Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang yang baru;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Hak Cipta.

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28 C ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan ...

Dst.....

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

dibuat rangkap 4

Formulir Permohonan Paten

		Disisi oleh petugas Tanggal Pengajuan : Nomor permohonan :
Dengan ini saya/kami ¹⁾ : (71) Nama : Alamat ²⁾ : Warga Negara : Telepon : NPWP :		
Mengajukan permohonan paten/paten sederhana		[]
Yang merupakan permohonan paten Internasional/PCT dengan nomor :		
(74) melalui/tidak melalui *) Konsultan Paten Nama Badan Hukum ¹⁾ : Alamat Badan Hukum ²⁾ : Nama Konsultan Paten : Alamat ³⁾ : Nomor Konsultan Paten : Telepon / fax :		[]
(54) dengan judul invensi :		[]
Permohonan Paten ini merupakan pecahan dari permohonan paten nomor :		[]

(72) Nama dan kewarganegaraan para inventor : warga negara warga negara warga negara warga negara	<u>Diisi oleh petugas</u> []
(30) Permohonan paten ini diajukan dengan/tidak dengan *) hak prioritas ⁴⁾ Negara : Tgl. Penerimaan permohonan Nomor prioritas 	[]
Bersama ini saya lampirkan ⁵⁾ : 1 (satu) rangkap : [] surat kuasa [] surat pengalihan hak atas penemuan [] bukti pemilikan hak atas penemuan [] bukti penunjukan negara tujuan (DO/EO) [] dokumen prioritas dan terjemahannya [] dokumen permohonan paten Internasional/PCT [] sertifikat penyimpanan jasad renik dan terjemahannya [] dokumen lain (sebutkan) : dan 3 (tiga) rangkap invensi yang terdiri dari : [] uraian halaman [] klaim buah [] abstrak [] gambar buah	[] [] [] [] [] [] [] []
Saya/kami usulkan, gambar nomor dapat menyertai abstrak pada saat dilakukan pengumuman atas permohonan paten (UU No. 14 Tahun 2001)	[]

Demikian permohonan paten ini saya/kami ajukan
untuk dapat diproses lebih lanjut

Pemohon,

(.....)⁶⁾

Keterangan :

- 1) Jika lebih dari satu orang maka cukup satu saja yang dicantumkan dalam formulir ini sedangkan lainnya harap ditulis pada lampiran tambahan.
- 2) Adalah alamat kedinasan/surat-menyurat.
- 3) Jika Konsultan Paten yang ditunjuk bekerja pada Badan Hukum tertentu yang bergerak dibidang konsultan paten maka sebutkan nama Badan Hukum yang bersangkutan.
- 4) Jika lebih dari ruang yang disediakan agar ditulis pada lampiran tambahan.
- 5) Berilah tanda silang pada jenis dokumen yang saudara lampirkan.
- 6) Jika permohonan paten diajukan oleh :
 - Lebih dari satu orang, maka setiap orang ditunjuk oleh kelompok/group
 - Konsultan Paten maka berhak menandatangani adalah konsultan yang terdaftar di Kantor Paten.

*) Coret yang tidak sesuai.

Form No. 001/P/HKI/2000

Tidak boleh diperbanyak dengan foto copy.

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
DIREKTORAT JENDERAL
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Formulir Biaya Pemeliharaan Paten Sederhana

Dengan ini saya / kami : (71) Nama : Alamat : Warga Negara : NPWP (jika ada) : (74) Nama Konsultan Paten *) : Nomor Konsultan Paten : (11) Nomor Paten : (45) Tanggal Pemberian Paten : (54) Judul Penemuan :		Diisi oleh petugas Tanggal pembayaran :
Bersama ini, saya/kami sampaikan : [] Biaya pemeliharaan tahunan paten sederhana sebesar Rp. (.....) [] Untuk pembayaran biaya tahunan ke		Diisi oleh petugas [] [] [] [] [] []
Bendahara,	Petugas Penerima,	Yang mengajukan,
(.....)	(.....)	(.....)

*) Bila permintaan paten diajukan melalui Konsultan Paten

Lampiran 2d. Tarif PNBPN untuk Paten

PNBP Paten Berdasarkan PP No. 45 Tahun 2016

sumber:

<http://laman.dgip.go.id/layanan-kekayaan-intelektual/paten/tarif-paten>

No.	PNBP Paten	Satuan	Tarif(Rp.)
1.	Permohonan		
a.	Permohonan Paten		
	1) Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Litbang Pemerintah		
	a) Secara Elektronik (online)	Per Permohonan	350.000
	b) Secara non Elektronik (manual)	Per Permohonan	450.000
	2) Umum		
	a) Secara Elektronik (online)	Per Permohonan	1.250.000
	b) Secara non Elektronik (manual)	Per Permohonan	1.500.000
b.	Permohonan Paten Sederhana		
	1) Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Litbang Pemerintah		
	a) Secara Elektronik (online)	Per Permohonan	200.000
	b) Secara non Elektronik (manual)	Per Permohonan	250.000
	2) Umum		
	a) Secara Elektronik (online)	Per Permohonan	800.000
	b) Secara non Elektronik (manual)	Per Permohonan	1.250.000
2.	Tambahan Biaya Deskripsi Permohonan yang Lebih Dari 30 (Tiga Puluh) Halaman	Per Lembar	5.000
3.	Tambahan Biaya Setiap Klaim	Per Klaim	50.000
4.	Denda Terhadap Keterlambatan Pemenuhan Persyaratan Permohonan	Per Permohonan	200.000
5.	Percepatan Pengumuman yang Dilaksanakan Segera Setelah 6(enam) Bulan	Per Permohonan	200.000
6.	Permohonan Perubahan Data Permohonan	Per Permohonan	100.000
7.	Permohonan Surat Keterangan Pemakai Terdahulu	Per Permohonan	3.000.000
8.	Permohonan Surat Bukti Hak Prioritas	Per Permohonan	250.000
9.	Permohonan Surat Keterangan Resmi untuk Memperoleh Contoh Jasad Renik	Per Permohonan	100.000
10.	Pemeriksaan Substantif		
a.	Permohonan Paten	Per Permohonan	2.000.000

